



PUTUSAN SELA

Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **VALENTINO JERICOH BUDHI RAHARDJO BIN ALM BUDHI RAHARDJO;**
Tempat lahir : Batam;
Umur/Tanggal lahir : 29/ tahun1 Mei 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komp. Jodoh Permai Blok E No 23 RT 005 RW 006
Kel. Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar, Kota Batam
Provinsi Kepulauan Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : ABK KM PULAU SALJU;

Terdakwa II

Nama lengkap : **NAWI MALIK BIN ALM MALIK;**
Tempat lahir : Kuala Tungkal;
Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/15 Mei 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mangkinang, Kuala Tungkal, Provinsi Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala kamar mesin KM PULAU SALJU

Terdakwa III

Nama lengkap : **AMBOK ACOK BIN ALM SINGKI;**
Tempat lahir : Teluk Sialang
Umur/Tanggal lahir : 39/30 Desember 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tanjung Uma RT. 004 RW. 004 Kelurahan Tanjung
Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi
Kepulauan Riau;

Halaman 1 dari 83 Putusan Sela Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : ABK KM PULAU SALJU

Terdakwa IV

Nama lengkap : **RENTO BIN ALM ABDUL RAHIM;**
Tempat lahir : Selat Panjang;
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/17 Oktober 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Ibrahim Rt 002 RW 008 Kel. Selat Panjang Barat,

Kec. Tebing Tinggi, Kab Rangsang, Provinsi
Sumatera Barat;

Agama : Islam;
Pekerjaan : ABK KM PULAU SALJU;

Terdakwa V

Nama lengkap : **SUPRIADI BIN IBUN;**
Tempat lahir : Proyek;
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/17 Mei 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Bugis RT 01 RW 01, Kel Kampung Bugis,

Kec. Tanjung Pinang Kota, Kota Tanjung Pinang,
Provinsi Kepulauan Riau;

Agama : Islam;
Pekerjaan : ABK KM PULAU SALJU;

Terdakwa VI

Nama lengkap : **ZAHRIAN BIN HAMZAH;**
Tempat lahir : Penuba;
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/20 April 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Teluk Merbau RT 01 RW 01 Desa Berakit,

Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan,
Provinsi Kepulauan Riau;

Agama : Islam;
Pekerjaan : ABK KM PULAU SALJU;

Terdakwa VII

Halaman 2 dari 83 Putusan Sela Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **BENI HERIONO BIN WAKIYAN;**
Tempat lahir : Kampung Jambi;
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/12 Oktober 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KOAV. Bida Kabil Blok Cempaka II NO 22 RT 001
RW 014 Kel. Kabil Kec. Nongsa, Kota Batam
Provinsi Kepulauan Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : ABK KM PULAU SALJU;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Johanes Bagus Dharmawan, S.H., M.Kn dan kawan-kawan, advokat pada Firma Hukum Adnan Kelana Haryano & Hermanto ("AKHH") beralamat di Jalan Raden Patah, Komp. Sumber Jaya, Blok A No. 5-6, Nagoya, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tbk tanggal 15 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tbk tanggal 15 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 3 dari 83 Putusan Sela Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Tanggapan dari Penuntut Umum atas Keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa I **VALENTINO JERICHO BUDHI RAHARDJO bin (alm) BUDHI RAHARDJO**, terdakwa II **NAWI MALIK bin (alm) MALIK**, terdakwa III **AMBOK ACOK bin (alm) SINGKI**, terdakwa IV **RENTO bin (alm) ABDUL RAHIM**, terdakwa V **SUPRIADI bin IBUN**, terdakwa VI **ZAHRIAN bin HAMZAH**, terdakwa VII **BENI HERIONO bin WAKIYAN**, secara bersama-sama dengan saksi **ADI KURNIAWAN alias ACOK bin YUSUF** dan saksi **BAMBANG HERMANTO bin SUPRIYONO** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Perairan Tanjung Babi Kota Batam pada koordinat 1°-15.995' U / 104°-8.485' T yang merupakan wilayah Perairan Republik Indonesia yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengingat para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Balai Karimun, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (sesuai dengan Pasal 137 KUHP), sebagai orang yang melakukan atau *turut serta* melakukan perbuatan yang membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi **ADI KURNIAWAN alias ACOK bin YUSUF** bekerja sebagai ABK di Kapal yang mengangkut kelapa dari Tembilahan Provinsi Riau Indonesia dengan tujuan Kota Batu Pahat Negara Malaysia, Karena rasa gaji yang didapatkan terlalu kecil dan terlalu lama juga pembayaran gajinya, lalu Saksi **ADI KURNIAWAN** meminta pekerjaan kepada temannya yang bernama saudara MUHAMMAD YUNUS alias JUMAK yang sebelumnya kenal di Kapal yang mengangkut kelapa tersebut.

Halaman 4 dari 83 Putusan Sela Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pada sekitar awal bulan Agustus 2020 (hari dan tanggalnya lupa), Saksi **ADI KURNIAWAN** menelpon saudara MUHAMMAD YUNUS alias JUMAK untuk meminta pekerjaan dan Sdr. MUHAMMAD YUNUS alias JUMAK memberikan pekerjaan sebagai ABK di KM. PULAU SALJU, dan pada saat itu Saudara MUHAMMAD YUNUS alias JUMAK merupakan Nakhoda KM. PULAU SALJU, kemudian pada pertengahan bulan Agustus Saksi **ADI KURNIAWAN** pergi ke Kota Batam dari Tembilahan untuk bekerja sebagai ABK di KM. PULAU SALJU karena KM. PULAU SALJU berada di Pelabuhan Tanjung Sengkuang Kota Batam.
- Bahwa Saksi **ADI KURNIAWAN** alias **ACOK bin YUSUF** sebagai Nakhoda KM. PULAU SALJU mendapatkan bayaran sebesar Rp 5.000.000 per tripnya dan **Para terdakwa** selaku ABK mendapatkan bayaran sebesar Rp 1.500.000 per tripnya dari HAJI PERMATA (alm) melalui saudara SALEH.
- Bahwa Saksi **ADI KURNIAWAN** sudah memuat dan mengangkut Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan rokok tanpa dilekati pita cukai dari pelabuhan Jurong Singapura di bawa ke laut dekat Perairan Tanjung Babi, Indonesia sudah sebanyak 3 (tiga) kali/Trip, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Trip Pertama

Bahwa pada akhir bulan Agustus 2020 (hari dan tanggalnya lupa), kapal KM. PULAU SALJU berangkat dari Pelabuhan Tanjung Sengkuang Kota Batam menuju pelabuhan Jurong Singapura dengan dinahkodai oleh Saudara MUHAMMAD YUNUS alias JUMAK dan 9 (sembilan) ABK lainnya termasuk Saksi **ADI KURNIAWAN** sebagai ABK, setelah sampai pelabuhan Jurong Singapura kapal KM. PULAU SALJU tersebut mengangkut Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang di bawa ke laut dekat Perairan Tanjung Babi, Indonesia dan disana dilakukan pemindahan muatan dari KM. PULAU SALJU ke speedboat. Jumlah speedboat sebanyak 2 (dua) speedboat dan sepengetahuan Saksi ADI KURNIAWAN speedboat tersebut punya saudara HAJI PERMATA (alm) dan setelah pemindahan muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) ke speedboat tersebut selesai, kapal KM. PULAU SALJU langsung tolak kembali ke Pelabuhan Tanjung Sengkuang, Kota Batam.

2. Trip Kedua.



Pada akhir September 2020 (hari dan tanggal lupa), kapal KM. PULAU SALJU berangkat dari Pelabuhan Tanjung Sengkuang Kota Batam menuju pelabuhan Jurong Singapura dengan dinahkodai oleh Saksi ADI KURNIAWAN dan 8 (delapan) ABK lainnya, setelah sampai pelabuhan Jurong Singapura kapal KM. PULAU SALJU tersebut mengangkut Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang di bawa ke laut dekat Perairan Tanjung Babi, Indonesia dan disana dilakukan pemindahan muatan dari KM. PULAU SALJU ke speedboat. Jumlah speedboat sebanyak 2 (dua) speedboat dan sepengetahuan Saksi ADI KURNIAWAN speedboat tersebut punya saudara HAJI PERMATA (ALM) dan setelah pemindahan muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) ke speedboat tersebut selesai, kapal KM. PULAU SALJU langsung tolak kembali ke Pelabuhan Tanjung Sengkuang, Kota Batam, Pada *trip* kedua ini saudara MUHAMMAD YUNUS alias JUMAK berhenti menjadi Nakhoda dan digantikan oleh Saksi ADI KURNIAWAN yang mengajukan diri kepada saudara HAJI PERMATA (ALM) selaku pemilik kapal dan muatan untuk menjadi Nakhoda.

3. Trip Ketiga.

Bahwa Pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 Sekitar pukul 23.00 WIB, KM. PULAU SALJU berangkat dari Pelabuhan Berakit, Indonesia menuju Jurong, Singapura tanpa muatan yang dinahkodai oleh Saksi ADI KURNIAWAN beserta 8 (delapan) orang crew yaitu saksi **BAMBANG HERMANTO bin SUPRIYONO** sebagai ABK untuk ke 3 kalinya, **Terdakwa I VALENTINO JERICHO BUDHI RAHARDJO bin (alm) BUDHI RAHARDJO** selaku ABK untuk pertama kalinya, **Terdakwa II NAWI MALIK bin (alm) MALIK** selaku KKM untuk ke 3 kalinya, **Terdakwa III AMBOK ACOK bin (alm) SINGKI** selaku ABK untuk ke 3 kalinya, **Terdakwa IV RENTO bin (alm) ABDUL RAHIM** selaku ABK untuk ke 3 kalinya, **Terdakwa V SUPRIADI bin IBUN** selaku ABK untuk ke 3 kalinya, **Terdakwa VI ZAHRIAN bin HAMZAH** selaku ABK untuk pertama kalinya dan **Terdakwa VII BENI HERIONO** selaku ABK untuk pertama kalinya. Pada hari Senin tanggal 30 November 2020 Sekitar pukul 06.00 WIB, KM. PULAU SALJU tiba di Pulau Dua, Singapura untuk melakukan checking / pemeriksaan oleh Imigrasi dan Polisi Singapura, Sekitar pukul 08.00 WIB, barulah KM. PULAU SALJU diperiksa oleh Imigrasi dan Polisi Singapura karena pada saat itu kapal yang akan melakukan checking / pemeriksaan

Halaman 6 dari 83 Putusan Sela Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lumayan banyak, Setelah dilakukan checking / pemeriksaan, KM. PULAU SALJU langsung menuju Selat Pao, Singapura untuk lego jangkar sekalian menunggu muatan yang akan diangkut sampai di Jurong, Singapura, Sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi BAMBANG HERMANTO mendapat informasi bahwa barang yang akan dimuat ke KM. PULAU SALJU sebentar lagi sampai di Jurong, Singapura, lalu KM. PULAU SALJU langsung bertolak ke Jurong, Singapura, Sekitar pukul 14.00 WIB, KM. PULAU SALJU tiba di Jurong, Singapura dan langsung melakukan pemuatan barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai dan Rokok tanpa dilekati pita cukai, Sekitar pukul 17.00 WIB, pemuatan barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan Rokok ke KM. PULAU SALJU selesai, lalu agen kapal di Singapura memberikan kepada Saksi ADI KURNIAWAN dokumen yang salah satunya berupa manifest terkait pengangkutan muatan tersebut. Selanjutnya dokumen tersebut diberikan kepada Saksi BAMBANG HERMANTO, Sekitar pukul 21.15 WIB, checking atau pemeriksaan selesai oleh Imigrasi Singapura, selanjutnya KM. PULAU SALJU langsung berangkat ke Perairan Tanjung Babi, Indonesia yang nantinya disana akan dilakukan pelangsiran muatan ke speedboat.

- Bahwa pada saat Saksi ADI KURNIAWAN dan 8 (delapan) ABK lainnya berangkat dari Berakit, Indonesia KM. PULAU SALJU dengan muatan yang KM. PULAU SALJU bawa pun "NIHIL KARGO", tetapi sesampainya di Jurong, Singapura dokumen *Port Clearance*, dll tersebut diambil oleh agen yang berada di Singapura tersebut dan digantikan dengan dokumen yang baru berupa manifest dengan muatan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan Rokok dengan tujuan Kamboja namun tidak pernah sampai ke Kamboja dan pada saat memasuki wilayah Indonesia Para Terdakwa tidak dilengkapi dengan Manifest tujuan Indonesia sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Kepabeanan.
- Bahwa pada saat Saksi ADI KURNIAWAN melakukan kegiatan pelangsiran barang muatan ke speedboat di saat dini hari / masih dalam keadaan gelap karena di perintahkan oleh Sdr. HAJI PERMATA (alm) melalui Saksi BAMBANG HERMANTO, disamping itu KM. PULAU SALJU sengaja melakukan pelangsiran dalam keadaan yang gelap, dimana saat itu jarak pandang menjadi terbatas agar nantinya KM. PULAU SALJU tidak nampak / tidak terdeteksi oleh aparat-aparat yang suka berpatroli di laut

Halaman 7 dari 83 Putusan Sela Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bila berlayar di dini hari KM. PULAU SALJU akan lebih mudah menghilangkan jejak ketika dikejar oleh petugas Bea cukai dan lampu navigasi (hijau-merah) dinyalakan selama di perjalanan saja.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 November 2020 Satuan Tugas Kapal Patroli BC 1288 saksi **JEFFRIE ERVANNIANDY BRAMASTO selaku Komandan Patroli**, BC 20011 saksi **YUDI ZAHRIAN selaku Komandan Patroli**, dan BC 15041 saksi **IRWANTO S. selaku Komandan Patroli** mendapat informasi dari Tim Intelijen Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau, akan ada kapal yang berasal dari Jurong, Singapura dengan muatan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) akan melakukan ship to ship menuju Indonesia pada dini hari tanggal 01 Desember 2020, kemudian Sekitar pukul 23.00 WIB, Kapal Patroli BC 20011, BC 15041 dan BC 1288 melaksanakan patroli di laut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 Sekitar pukul 01.00 WIB Satgas Patroli BC 1288 diberitahu informasi terkait adanya kapal yang mencurigakan dari Pulau Dua, Singapura menuju arah Timur sekitar perairan nongsa, Indonesia Kapal Patroli BC 15041 dan BC 1288 berhasil mendekati kapal target tersebut dan terlihat ada sebuah objek mendekati kapal target yaitu HSC (High Speed Craft) yang sedang melakukan ship to ship, Selanjutnya Kapal Patroli BC 15041 dan BC 1288 segera mendekati kapal target tersebut yang sedang melakukan ship to ship ke HSC, tetapi kapal target dan HSC tersebut langsung melarikan diri;

- Bahwa Kapal Patroli BC 1288 yang dipimpin saksi **JEFFRIE ERVANNIANDY BRAMASTO** langsung melakukan pengejaran terhadap HSC tersebut yang terpantau ke arah Perairan Tanjung Berakit atau Perairan Karang Galang (tidak dapat dipastikan karena HSC tidak dapat terkejar) dan kehilangan jejak akhirnya Kapal patroli BC 1288 memutuskan untuk kembali bergabung dengan Kapal patroli BC 15041;

- Bahwa Kapal Patroli BC 15041 yang dipimpin saksi **IRWANTO S.** berhasil sandar di KM.Pulau Salju yang merupakan kapal induk (**mother vessel**) namun karena mendapatkan perlawanan Kapal Patroli BC 15041 menjauh kembali dan meminta bantuan Kapal Patroli BC 20011 yang dipimpin saksi **YUDI ZAHRIAN** untuk mencoba sandar kembali pada KM.Pulau Salju setelah Kapal Patroli BC 15041 dan BC 20011 melakukan pengejaran bersama terhadap KM,Pulau Salju namun kapal tersebut berupaya untuk kabur dan melakukan perlawanan berupa manuver dengan mengarah ke sisi kiri lambung kapal BC 15041;

Halaman 8 dari 83 Putusan Sela Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tbk



- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB tanggal 01 Desember 2020 kapal tersebut berhasil dikuasai/diamankan di Perairan Tanjung Babi pada **titik koordinat 1°-15.995' U / 104°-8.485' T** oleh Kapal Patroli BC 20011 dan BC 15041 dan saat diamankan ditemukan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dengan berbagai merk tanpa dilekati pita cukai sebanyak 1.052 (Seribu lima puluh dua) karton dan Rokok (SPM) merk "Double Happiness" dan merk "Rave Menthol" yang tanpa dilekati pita cukai sebanyak 22 Karton (berdasarkan penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 245/Pen.Pid/2020/PN.Tbk, tanggal 17 Desember 2020).Selanjutnya **saksi ADI KURNIAWAN** yang merupakan Nahkoda menandatangani dan membubuhi cap tangan Berita Acara Pemeriksaan nomor BA-102/WBC.04/2020 tanggal 01 Desember 2020 dan Surat Pernyataan Hasil Pemeriksaan tanggal 01 Desember 2020 kemudian para Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau untuk di proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Nautika Sdr. MAIN VALENTINO menyatakan Lokasi penindakan pada titik koordinat 1°-15.995' U / 104°-8.485' T berada di Perairan Tanjung Babi, Indonesia yang masuk wilayah Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau.
- Bahwa berdasarkan Ahli Kepabeanan dan Cukai Sdr. LALU FAISAL AMRI RAHMAN perbuatan para Terdakwa menimbulkan potensi kerugian negara sebesar **Rp 15.554.264.800,-** (lima belas miliar lima ratus lima puluh empat juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I **VALENTINO JERICHO BUDHI RAHARDJO bin (alm) BUDHI RAHARDJO**, terdakwa II **NAWI MALIK bin (alm) MALIK**, terdakwa III **AMBOK ACOK bin (alm) SINGKI**, terdakwa IV **RENTO bin (alm) ABDUL RAHIM**, terdakwa V **SUPRIADI bin IBUN**, terdakwa VI **ZAHRIAN bin HAMZAH**, terdakwa VII **BENI HERIONO bin WAKIYAN**, secara bersama-sama dengan saksi **ADI KURNIAWAN alias ACOK bin YUSUF** dan saksi **BAMBANG HERMANTO bin SUPRIYONO** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah),

Halaman 9 dari 83 Putusan Sela Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Perairan Tanjung Babi Kota Batam pada koordinat 1°-15.995' U / 104°-8.485' T yang merupakan wilayah Perairan Republik Indonesia yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengingat para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Balai Karimun, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (sesuai dengan Pasal 137 KUHP), sebagai orang yang melakukan atau *turut serta* melakukan perbuatan tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi ADI KURNIAWAN alias **ACOK bin YUSUF** bekerja sebagai ABK di Kapal yang mengangkut kelapa dari Tembilahan Provinsi Riau Indonesia dengan tujuan Kota Batu Pahat Negara Malaysia, Karena rasa gaji yang didapatkan terlalu kecil dan terlalu lama juga pembayaran gajinya, lalu Saksi ADI KURNIAWAN meminta pekerjaan kepada temannya yang bernama saudara MUHAMMAD YUNUS alias JUMAK yang sebelumnya kenal di Kapal yang mengangkut kelapa tersebut.
- Bahwa Pada sekitar awal bulan Agustus 2020 (hari dan tanggalnya lupa), Saksi ADI KURNIAWAN menelpon saudara MUHAMMAD YUNUS alias JUMAK untuk meminta pekerjaan dan Sdr. MUHAMMAD YUNUS alias JUMAK memberikan pekerjaan sebagai ABK di KM. PULAU SALJU, dan pada saat itu Saudara MUHAMMAD YUNUS alias JUMAK merupakan Nakhoda KM. PULAU SALJU, kemudian pada pertengahan bulan Agustus Saksi ADI KURNIAWAN pergi ke Kota Batam dari Tembilahan untuk bekerja sebagai ABK di KM. PULAU SALJU karena KM. PULAU SALJU berada di Pelabuhan Tanjung Sengkuang Kota Batam.
- Bahwa Saksi **ADI KURNIAWAN alias ACOK bin YUSUF** sebagai Nakhoda KM. PULAU SALJU mendapatkan bayaran sebesar Rp 5.000.000 per tripnya dan **Para terdakwa** selaku ABK mendapatkan

Halaman 10 dari 83 Putusan Sela Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayaran sebesar Rp 1.500.000 per tripnya dari HAJI PERMATA (alm) melalui saudara SALEH.

- Bahwa Saksi ADI KURNIAWAN sudah memuat dan mengangkut Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan rokok tanpa dilekati pita cukai dari pelabuhan Jurong Singapura di bawa ke laut dekat Perairan Tanjung Babi, Indonesia sudah sebanyak 3 (tiga) kali/Trip, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Trip Pertama

Bahwa pada akhir bulan Agustus 2020 (hari dan tanggalnya lupa), kapal KM. PULAU SALJU berangkat dari Pelabuhan Tanjung Sengkuang Kota Batam menuju pelabuhan Jurong Singapura dengan dinahkodai oleh Saudara MUHAMMAD YUNUS alias JUMAK dan 9 (sembilan) ABK lainnya termasuk Saksi ADI KURNIAWAN sebagai ABK, setelah sampai pelabuhan Jurong Singapura kapal KM. PULAU SALJU tersebut mengangkut Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang di bawa ke laut dekat Perairan Tanjung Babi, Indonesia dan disana dilakukan pemindahan muatan dari KM. PULAU SALJU ke speedboat. Jumlah speedboat sebanyak 2 (dua) speedboat dan sepengetahuan Saksi ADI KURNIAWAN speedboat tersebut punya saudara HAJI PERMATA (alm) dan setelah pemindahan muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) ke speedboat tersebut selesai, kapal KM. PULAU SALJU langsung tolak kembali ke Pelabuhan Tanjung Sengkuang, Kota Batam.

2. Trip Kedua.

Pada akhir September 2020 (hari dan tanggal lupa), kapal KM. PULAU SALJU berangkat dari Pelabuhan Tanjung Sengkuang Kota Batam menuju pelabuhan Jurong Singapura dengan dinahkodai oleh Saksi ADI KURNIAWAN dan 8 (delapan) ABK lainnya, setelah sampai pelabuhan Jurong Singapura kapal KM. PULAU SALJU tersebut mengangkut Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang di bawa ke laut dekat Perairan Tanjung Babi, Indonesia dan disana dilakukan pemindahan muatan dari KM. PULAU SALJU ke speedboat. Jumlah speedboat sebanyak 2 (dua) speedboat dan sepengetahuan Saksi ADI KURNIAWAN speedboat tersebut punya saudara HAJI PERMATA (ALM) dan setelah pemindahan muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) ke speedboat

Halaman 11 dari 83 Putusan Sela Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut selesai, kapal KM. PULAU SALJU langsung tolak kembali ke Pelabuhan Tanjung Sengkuang, Kota Batam, Pada *trip* kedua ini saudara MUHAMMAD YUNUS alias JUMAK berhenti menjadi Nakhoda dan digantikan oleh Saksi ADI KURNIAWAN yang mengajukan diri kepada saudara HAJI PERMATA (ALM) selaku pemilik kapal dan muatan untuk menjadi Nakhoda.

3. Trip Ketiga.

Bahwa Pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 Sekitar pukul 23.00 WIB, KM. PULAU SALJU berangkat dari Pelabuhan Berakit, Indonesia menuju Jurong, Singapura tanpa muatan yang dinakhodai oleh Saksi ADI KURNIAWAN beserta 8 (delapan) orang crew yaitu saksi **BAMBANG HERMANTO bin SUPRIYONO** sebagai ABK untuk ke 3 kalinya, **Terdakwa I VALENTINO JERICHO BUDHI RAHARDJO bin (alm) BUDHI RAHARDJO** selaku ABK untuk pertama kalinya, **Terdakwa II NAWI MALIK bin (alm) MALIK** selaku KKM untuk ke 3 kalinya, **Terdakwa III AMBOK ACOK bin (alm) SINGKI** selaku ABK untuk ke 3 kalinya, **Terdakwa IV RENTO bin (alm) ABDUL RAHIM** selaku ABK untuk ke 3 kalinya, **Terdakwa V SUPRIADI bin IBUN** selaku ABK untuk ke 3 kalinya, **Terdakwa VI ZAHRIAN bin HAMZAH** selaku ABK untuk pertama kalinya dan **Terdakwa VII BENI HERIONO** selaku ABK untuk pertama kalinya. Pada hari Senin tanggal 30 November 2020 Sekitar pukul 06.00 WIB, KM. PULAU SALJU tiba di Pulau Dua, Singapura untuk melakukan checking / pemeriksaan oleh Imigrasi dan Polisi Singapura, Sekitar pukul 08.00 WIB, barulah KM. PULAU SALJU diperiksa oleh Imigrasi dan Polisi Singapura karena pada saat itu kapal yang akan melakukan checking / pemeriksaan lumayan banyak, Setelah dilakukan checking / pemeriksaan, KM. PULAU SALJU langsung menuju Selat Pao, Singapura untuk lego jangkar sekalian menunggu muatan yang akan diangkut sampai di Jurong, Singapura, Sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi BAMBANG HERMANTO mendapat informasi bahwa barang yang akan dimuat ke KM. PULAU SALJU sebentar lagi sampai di Jurong, Singapura, lalu KM. PULAU SALJU langsung bertolak ke Jurong, Singapura, Sekitar pukul 14.00 WIB, KM. PULAU SALJU tiba di Jurong, Singapura dan langsung melakukan pemuatan barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai dan

Halaman 12 dari 83 Putusan Sela Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokok tanpa dilekati pita cukai, Sekitar pukul 17.00 WIB, pemuatan barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan Rokok ke KM. PULAU SALJU selesai, lalu agen kapal di Singapura memberikan kepada Saksi ADI KURNIAWAN dokumen yang salah satunya berupa manifest terkait pengangkutan muatan tersebut. Selanjutnya dokumen tersebut diberikan kepada Saksi BAMBANG HERMANTO, Sekitar pukul 21.15 WIB, checking atau pemeriksaan selesai oleh Imigrasi Singapura, selanjutnya KM. PULAU SALJU langsung berangkat ke Perairan Tanjung Babi, Indonesia yang nantinya disana akan dilakukan pelangsiran muatan ke speedboat untuk menghindari pungutan cukainya.

- Bahwa pada saat Saksi ADI KURNIAWAN dan 8 (delapan) ABK lainnya berangkat dari Berakit, Indonesia KM. PULAU SALJU dengan muatan yang KM. PULAU SALJU bawa pun "NIHIL KARGO", tetapi sesampainya di Jurong, Singapura dokumen *Port Clearance*, dll tersebut diambil oleh agen yang berada di Singapura tersebut dan digantikan dengan dokumen yang baru berupa manifest dengan muatan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan Rokok dengan tujuan Kamboja namun tidak pernah sampai ke Kamboja.
- Bahwa pada saat Saksi ADI KURNIAWAN melakukan kegiatan pelangsiran barang muatan ke speedboat di saat dini hari / masih dalam keadaan gelap karena di perintahkan oleh Sdr. HAJI PERMATA (alm) melalui Saksi BAMBANG HERMANTO, disamping itu KM. PULAU SALJU sengaja melakukan pelangsiran dalam keadaan yang gelap, dimana saat itu jarak pandang menjadi terbatas agar nantinya KM. PULAU SALJU tidak nampak / tidak terdeteksi oleh aparat-aparat yang suka berpatroli di laut dan bila berlayar di dini hari KM. PULAU SALJU akan lebih mudah menghilangkan jejak ketika dikejar oleh petugas Bea cukai dan lampu navigasi (hijau-merah) dinyalakan selama di perjalanan saja.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 November 2020 Satuan Tugas Kapal Patroli BC 1288 saksi **JEFFRIE ERVANNIANDY BRAMASTO selaku Komandan Patroli**, BC 20011 saksi **YUDI ZAHRIZAN selaku Komandan Patroli**, dan BC 15041 saksi **IRWANTO S. selaku Komandan Patroli** mendapat informasi dari Tim Intelijen Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau, akan ada kapal yang berasal dari Jurong, Singapura dengan muatan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) akan melakukan ship to ship menuju Indonesia pada dini hari tanggal 01 Desember 2020, kemudian

Halaman 13 dari 83 Putusan Sela Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitar pukul 23.00 WIB, Kapal Patroli BC 20011, BC 15041 dan BC 1288 melaksanakan patroli di laut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 Sekitar pukul 01.00 WIB Satgas Patroli BC 1288 diberitahu informasi terkait adanya kapal yang mencurigakan dari Pulau Dua, Singapura menuju arah Timur sekitar perairan nongsa, Indonesia Kapal Patroli BC 15041 dan BC 1288 berhasil mendekati kapal target tersebut dan terlihat ada sebuah objek mendekati kapal target yaitu HSC (High Speed Craft) yang sedang melakukan ship to ship, Selanjutnya Kapal Patroli BC 15041 dan BC 1288 segera mendekati kapal target tersebut yang sedang melakukan ship to ship ke HSC, tetapi kapal target dan HSC tersebut langsung melarikan diri;
- Bahwa Kapal Patroli BC 1288 yang dipimpin saksi **JEFFRIE ERVANNIANDY BRAMASTO** langsung melakukan pengejaran terhadap HSC tersebut yang terpantau ke arah Perairan Tanjung Berakit atau Perairan Karang Galang (tidak dapat dipastikan karena HSC tidak dapat terkejar) dan kehilangan jejak akhirnya Kapal patroli BC 1288 memutuskan untuk kembali bergabung dengan Kapal patroli BC 15041;
- Bahwa Kapal Patroli BC 15041 yang dipimpin saksi **IRWANTO S.** berhasil sandar di KM.Pulau Salju yang merupakan kapal induk (**mother vessel**) namun karena mendapatkan perlawanan Kapal Patroli BC 15041 menjauh kembali dan meminta bantuan Kapal Patroli BC 20011 yang dipimpin saksi **YUDI ZAHRIAN** untuk mencoba sandar kembali pada KM.Pulau Salju setelah Kapal Patroli BC 15041 dan BC 20011 melakukan pengejaran bersama terhadap KM,Pulau Salju namun kapal tersebut berupaya untuk kabur dan melakukan perlawanan berupa manuver dengan mengarah ke sisi kiri lambung kapal BC 15041;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB tanggal 01 Desember 2020 kapal tersebut berhasil dikuasai/diamankan di Perairan Tanjung Babi pada **titik koordinat 1°-15.995' U / 104°-8.485' T** oleh Kapal Patroli BC 20011 dan BC 15041 dan saat diamankan ditemukan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dengan berbagai merk tanpa dilekati pita cukai sebanyak 1.052 (Seribu lima puluh dua) karton dan Rokok (SPM) merk "Double Happiness" dan merk "Rave Menthol" yang tanpa dilekati pita cukai sebanyak 22 Karton (berdasarkan penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 245/Pen.Pid/2020/PN.Tbk, tanggal 17 Desember 2020).Selanjutnya para Terdakwa dan Barang Bukti dibawa

Halaman 14 dari 83 Putusan Sela Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tbk



ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Nautika Sdr. MAIN VALENTINO menyatakan Lokasi penindakan pada titik koordinat 1°-15.995' U / 104°-8.485' T berada di Perairan Tanjung Babi, Indonesia yang masuk wilayah Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau.
- Bahwa berdasarkan Ahli Kepabeanan dan Cukai Sdr. LALU FAISAL AMRI RAHMAN perbuatan para Terdakwa menimbulkan potensi kerugian negara sebesar **Rp 15.554.264.800,-** (lima belas miliar lima ratus lima puluh empat juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa I **VALENTINO JERICHO BUDHI RAHARDJO bin (alm) BUDHI RAHARDJO**, terdakwa II **NAWI MALIK bin (alm) MALIK**, terdakwa III **AMBOK ACOK bin (alm) SINGKI**, terdakwa IV **RENTO bin (alm) ABDUL RAHIM**, terdakwa V **SUPRIADI bin IBUN**, terdakwa VI **ZAHRIAN bin HAMZAH**, terdakwa VII **BENI HERIONO bin WAKIYAN**, secara bersama-sama dengan saksi **ADI KURNIAWAN alias ACOK bin YUSUF** dan saksi **BAMBANG HERMANTO bin SUPRIYONO** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Perairan Tanjung Babi Kota Batam pada koordinat 1°-15.995' U / 104°-8.485' T yang merupakan wilayah Perairan Republik Indonesia yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengingat para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Balai Karimun, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (sesuai dengan Pasal 137 KUHP), sebagai orang yang melakukan atau *turut serta* melakukan perbuatan yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi **ADI KURNIAWAN alias ACOK bin YUSUF** bekerja sebagai ABK di Kapal yang mengangkut kelapa dari Tembilahan

Halaman 15 dari 83 Putusan Sela Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Provinsi Riau Indonesia dengan tujuan Kota Batu Pahat Negara Malaysia, Karena rasa gaji yang didapatkan terlalu kecil dan terlalu lama juga pembayaran gajinya, lalu Saksi ADI KURNIAWAN meminta pekerjaan kepada temannya yang bernama saudara MUHAMMAD YUNUS alias JUMAK yang sebelumnya kenal di Kapal yang mengangkut kelapa tersebut.

- Bahwa Pada sekitar awal bulan Agustus 2020 (hari dan tanggalnya lupa), Saksi ADI KURNIAWAN menelpon saudara MUHAMMAD YUNUS alias JUMAK untuk meminta pekerjaan dan Sdr. MUHAMMAD YUNUS alias JUMAK memberikan pekerjaan sebagai ABK di KM. PULAU SALJU, dan pada saat itu Saudara MUHAMMAD YUNUS alias JUMAK merupakan Nakhoda KM. PULAU SALJU, kemudian pada pertengahan bulan Agustus Saksi ADI KURNIAWAN pergi ke Kota Batam dari Tembilahan untuk bekerja sebagai ABK di KM. PULAU SALJU karena KM. PULAU SALJU berada di Pelabuhan Tanjung Sengkuang Kota Batam.

- Bahwa Saksi **ADI KURNIAWAN alias ACOK bin YUSUF** sebagai Nakhoda KM. PULAU SALJU mendapatkan bayaran sebesar Rp 5.000.000 per tripnya dan **Para terdakwa** selaku ABK mendapatkan bayaran sebesar Rp 1.500.000 per tripnya dari HAJI PERMATA (alm) melalui saudara SALEH.

- Bahwa Saksi ADI KURNIAWAN sudah memuat dan mengangkut Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan rokok tanpa dilekati pita cukai dari pelabuhan Jurong Singapura di bawa ke laut dekat Perairan Tanjung Babi, Indonesia sudah sebanyak 3 (tiga) kali/Trip, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Trip Pertama

Bahwa pada akhir bulan Agustus 2020 (hari dan tanggalnya lupa), kapal KM. PULAU SALJU berangkat dari Pelabuhan Tanjung Sengkuang Kota Batam menuju pelabuhan Jurong Singapura dengan dinahkodai oleh Saudara MUHAMMAD YUNUS alias JUMAK dan 9 (sembilan) ABK lainnya termasuk Saksi ADI KURNIAWAN sebagai ABK, setelah sampai pelabuhan Jurong Singapura kapal KM. PULAU SALJU tersebut mengangkut Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang di bawa ke laut dekat Perairan Tanjung Babi, Indonesia dan disana dilakukan pemindahan muatan dari KM. PULAU SALJU ke speedboat. Jumlah speedboat sebanyak 2 (dua) speedboat dan sepengetahuan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI KURNIAWAN speedboat tersebut punya saudara HAJI PERMATA (alm) dan setelah pemindahan muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) ke speedboat tersebut selesai, kapal KM. PULAU SALJU langsung tolak kembali ke Pelabuhan Tanjung Sengkuang, Kota Batam.

2. Trip Kedua.

Pada akhir September 2020 (hari dan tanggal lupa), kapal KM. PULAU SALJU berangkat dari Pelabuhan Tanjung Sengkuang Kota Batam menuju pelabuhan Jurong Singapura dengan dinakhodai oleh Saksi ADI KURNIAWAN dan 8 (delapan) ABK lainnya, setelah sampai pelabuhan Jurong Singapura kapal KM. PULAU SALJU tersebut mengangkut Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang di bawa ke laut dekat Perairan Tanjung Babi, Indonesia dan disana dilakukan pemindahan muatan dari KM. PULAU SALJU ke speedboat. Jumlah speedboat sebanyak 2 (dua) speedboat dan sepengetahuan Saksi ADI KURNIAWAN speedboat tersebut punya saudara HAJI PERMATA (ALM) dan setelah pemindahan muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) ke speedboat tersebut selesai, kapal KM. PULAU SALJU langsung tolak kembali ke Pelabuhan Tanjung Sengkuang, Kota Batam, Pada *trip* kedua ini saudara MUHAMMAD YUNUS alias JUMAK berhenti menjadi Nakhoda dan digantikan oleh Saksi ADI KURNIAWAN yang mengajukan diri kepada saudara HAJI PERMATA (ALM) selaku pemilik kapal dan muatan untuk menjadi Nakhoda.

3. Trip Ketiga.

Bahwa Pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 Sekitar pukul 23.00 WIB, KM. PULAU SALJU berangkat dari Pelabuhan Berakit, Indonesia menuju Jurong, Singapura tanpa muatan yang dinakhodai oleh Saksi ADI KURNIAWAN beserta 8 (delapan) orang crew yaitu saksi **BAMBANG HERMANTO bin SUPRIYONO** sebagai ABK untuk ke 3 kalinya, **Terdakwa I VALENTINO JERICHO BUDHI RAHARDJO bin (alm) BUDHI RAHARDJO** selaku ABK untuk pertama kalinya, **Terdakwa II NAWI MALIK bin (alm) MALIK** selaku KKM untuk ke 3 kalinya, **Terdakwa III AMBOK ACOK bin (alm) SINGKI** selaku ABK untuk ke 3 kalinya, **Terdakwa IV RENTO bin (alm) ABDUL RAHIM** selaku ABK untuk ke 3 kalinya, **Terdakwa V SUPRIADI bin IBUN** selaku ABK untuk ke 3 kalinya, **Terdakwa VI**

Halaman 17 dari 83 Putusan Sela Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ZAHRIAN bin HAMZAH selaku ABK untuk pertama kalinya dan **Terdakwa VII BENI HERIONO** selaku ABK untuk pertama kalinya. Pada hari Senin tanggal 30 November 2020 Sekitar pukul 06.00 WIB, KM. PULAU SALJU tiba di Pulau Dua, Singapura untuk melakukan checking / pemeriksaan oleh Imigrasi dan Polisi Singapura, Sekitar pukul 08.00 WIB, barulah KM. PULAU SALJU diperiksa oleh Imigrasi dan Polisi Singapura karena pada saat itu kapal yang akan melakukan checking / pemeriksaan lumayan banyak, Setelah dilakukan checking / pemeriksaan, KM. PULAU SALJU langsung menuju Selat Pao, Singapura untuk lego jangkar sekalian menunggu muatan yang akan diangkut sampai di Jurong, Singapura, Sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi BAMBANG HERMANTO mendapat informasi bahwa barang yang akan dimuat ke KM. PULAU SALJU sebentar lagi sampai di Jurong, Singapura, lalu KM. PULAU SALJU langsung bertolak ke Jurong, Singapura, Sekitar pukul 14.00 WIB, KM. PULAU SALJU tiba di Jurong, Singapura dan langsung melakukan pemuatan barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai dan Rokok tanpa dilekati pita cukai, Sekitar pukul 17.00 WIB, pemuatan barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan Rokok ke KM. PULAU SALJU selesai, lalu agen kapal di Singapura memberikan kepada Saksi ADI KURNIAWAN dokumen yang salah satunya berupa manifest terkait pengangkutan muatan tersebut. Selanjutnya dokumen tersebut diberikan kepada Saksi BAMBANG HERMANTO, Sekitar pukul 21.15 WIB, checking atau pemeriksaan selesai oleh Imigrasi Singapura, selanjutnya KM. PULAU SALJU langsung berangkat ke Perairan Tanjung Babi, Indonesia yang nantinya disana akan dilakukan pelangsiran muatan ke speedboat.

- Bahwa pada saat Saksi ADI KURNIAWAN dan 8 (delapan) ABK lainnya berangkat dari Berakit, Indonesia KM. PULAU SALJU dengan muatan yang KM. PULAU SALJU bawa pun "NIHIL KARGO", tetapi sesampainya di Jurong, Singapura dokumen *Port Clearance*, dll tersebut diambil oleh agen yang berada di Singapura tersebut dan digantikan dengan dokumen yang baru berupa manifest dengan muatan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan Rokok dengan tujuan Kamboja namun tidak pernah sampai ke Kamboja dan pada saat memasuki wilayah Indonesia Para



Terdakwa tidak dilengkapi dengan Manifest tujuan Indonesia sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Kepabeanan.

- Bahwa pada saat Saksi ADI KURNIAWAN melakukan kegiatan pelangsiran barang muatan ke speedboat di saat dini hari / masih dalam keadaan gelap karena di perintahkan oleh Sdr. HAJI PERMATA (alm) melalui Saksi BAMBANG HERMANTO, disamping itu KM. PULAU SALJU sengaja melakukan pelangsiran dalam keadaan yang gelap, dimana saat itu jarak pandang menjadi terbatas agar nantinya KM. PULAU SALJU tidak nampak / tidak terdeteksi oleh aparat-aparat yang suka berpatroli di laut dan bila berlayar di dini hari KM. PULAU SALJU akan lebih mudah menghilangkan jejak ketika dikejar oleh petugas Bea cukai dan lampu navigasi (hijau-merah) dinyalakan selama di perjalanan saja.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 November 2020 Satuan Tugas Kapal Patroli BC 1288 **saksi JEFFRIE ERVANNIANDY BRAMASTO selaku Komandan Patroli**, BC 20011 **saksi YUDI ZAHRIZAN selaku Komandan Patroli**, dan BC 15041 **saksi IRWANTO S. selaku Komandan Patroli** mendapat informasi dari Tim Intelijen Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau, akan ada kapal yang berasal dari Jurong, Singapura dengan muatan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) akan melakukan ship to ship menuju Indonesia pada dini hari tanggal 01 Desember 2020, kemudian Sekitar pukul 23.00 WIB, Kapal Patroli BC 20011, BC 15041 dan BC 1288 melaksanakan patroli di laut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 Sekitar pukul 01.00 WIB Satgas Patroli BC 1288 diberitahu informasi terkait adanya kapal yang mencurigakan dari Pulau Dua, Singapura menuju arah Timur sekitar perairan nongsa, Indonesia Kapal Patroli BC 15041 dan BC 1288 berhasil mendekati kapal target tersebut dan terlihat ada sebuah objek mendekati kapal target yaitu HSC (High Speed Craft) yang sedang melakukan ship to ship, Selanjutnya Kapal Patroli BC 15041 dan BC 1288 segera mendekati kapal target tersebut yang sedang melakukan ship to ship ke HSC, tetapi kapal target dan HSC tersebut langsung melarikan diri;
- Bahwa Kapal Patroli BC 1288 yang dipimpin saksi **JEFFRIE ERVANNIANDY BRAMASTO** langsung melakukan pengejaran terhadap HSC tersebut yang terpantau ke arah Perairan Tanjung Berakit atau Perairan Karang Galang (tidak dapat dipastikan karena HSC tidak dapat terkejar) dan kehilangan jejak akhirnya Kapal patroli BC 1288 memutuskan untuk kembali bergabung dengan Kapal patroli BC 15041 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kapal Patroli BC 15041 yang dipimpin saksi **IRWANTO S.** berhasil sandar di KM.Pulau Salju yang merupakan kapal induk (**mother vessel**) namun karena mendapatkan perlawanan Kapal Patroli BC 15041 menjauh kembali dan meminta bantuan Kapal Patroli BC 20011 yang dipimpin saksi **YUDI ZAHRIZAN** untuk mencoba sandar kembali pada KM.Pulau Salju setelah Kapal Patroli BC 15041 dan BC 20011 melakukan pengejaran bersama terhadap KM,Pulau Salju namun kapal tersebut berupaya untuk kabur dan melakukan perlawanan berupa manuver dengan mengarah ke sisi kiri lambung kapal BC 15041;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB tanggal 01 Desember 2020 kapal tersebut berhasil dikuasai/diamankan di Perairan Tanjung Babi pada **titik koordinat 1°-15.995' U / 104°-8.485' T** oleh Kapal Patroli BC 20011 dan BC 15041 dan saat diamankan ditemukan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dengan berbagai merk tanpa dilekati pita cukai sebanyak 1.052 (Seribu lima puluh dua) karton dan Rokok (SPM) merk "Double Happiness" dan merk "Rave Menthol" yang tanpa dilekati pita cukai sebanyak 22 Karton (berdasarkan penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 245/Pen.Pid/2020/PN.Tbk, tanggal 17 Desember 2020). Selanjutnya **saksi ADI KURNIAWAN** yang merupakan Nahkoda menandatangani dan membubuhi cap tangan Berita Acara Pemeriksaan nomor BA-102/WBC.04/2020 tanggal 01 Desember 2020 dan Surat Pernyataan Hasil Pemeriksaan tanggal 01 Desember 2020 kemudian para Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau untuk di proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Nautika Sdr. MAIN VALENTINO menyatakan Lokasi penindakan pada titik koordinat 1°-15.995' U / 104°-8.485' T berada di Perairan Tanjung Babi, Indonesia yang masuk wilayah Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau.
- Bahwa berdasarkan Ahli Kepabeanan dan Cukai Sdr. LALU FAISAL AMRI RAHMAN perbuatan para Terdakwa menimbulkan potensi kerugian negara sebesar **Rp 15.554.264.800,-** (lima belas miliar lima ratus lima puluh empat juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Halaman 20 dari 83 Putusan Sela Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan tanggal 3 Maret 2021 sebagai berikut:

Perkenankan pada kesempatan ini Kami untuk dan atas nama VALENTINO JERICO BUDHI RAHARDJO bin (alm) BUDHI RAHARDJO, NAWI MALIK bin (alm) MALIK, AMBOK ACOK bin (alm) SINGKI, RENTO bin (alm) ABDUL RAHIM, SUPRIADI bin IBUN, ZAHRIAN bin HAMZAH, BENI HERIONO bin WAKIYAN menyampaikan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan, Sdr. Penuntut Umum Reg. Perk. No : PDS-06/Ft.2/TBK/02/2021 Tanggal 15 Februari 2021, yang dibacakan Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021, dengan dakwaan:

PERTAMA: ("QUOD NON") Bahwa terdakwa I VALENTINO JERICO BUDHI RAHARDJO bin (alm) BUDHI RAHARDJO, terdakwa II NAWI MALIK bin (alm) MALIK, terdakwa III AMBOK ACOK bin (alm) SINGKI, terdakwa IV RENTO bin (alm) ABDUL RAHIM, terdakwa V SUPRIADI bin IBUN, terdakwa VI ZAHRIAN bin HAMZAH, terdakwa VII BENI HERIONO bin WAKIYAN, secara bersama-sama dengan saksi ADI KURNIAWAN alias ACOK bin YUSUF dan saksi BAMBANG HERMANTO bin SUPRIYONO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Perairan Tanjung Babi **KOTA BATAM** pada koordinat 1°-15.995' U / 104°-8.485' T yang merupakan wilayah Perairan Republik Indonesia yang masih termasuk dalam **DAERAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BATAM** yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengingat para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Balai Karimun, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (sesuai dengan Pasal 137 KUHP), sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean. (**"QUOD NON"**)

("QUOD NON") Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (**"QUOD NON"**)

KEDUA: ("QUOD NON") Bahwa terdakwa I VALENTINO JERICO BUDHI RAHARDJO bin (alm) BUDHI RAHARDJO, terdakwa II NAWI MALIK bin

Halaman 21 dari 83 Putusan Sela Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) MALIK, terdakwa III AMBOK ACOK bin (alm) SINGKI, terdakwa IV RENTO bin (alm) ABDUL RAHIM, terdakwa V SUPRIADI bin IBUN, terdakwa VI ZAHRIAN bin HAMZAH, terdakwa VII BENI HERIONO bin WAKIYAN, secara bersama-sama dengan saksi ADI KURNIAWAN alias ACOK bin YUSUF dan saksi BAMBANG HERMANTO bin SUPRIYONO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Perairan Tanjung Babi Kota Batam pada koordinat 1°-15.995' U / 104°-8.485' T yang merupakan wilayah Perairan Republik Indonesia yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengingat para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Balai Karimun, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (sesuai dengan Pasal 137 KUHP), sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai. (**"QUOD NON"**)

(**"QUOD NON"**) Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (**"QUOD NON"**)

KETIGA: (**"QUOD NON"**) Bahwa terdakwa I VALENTINO JERICHO BUDHI RAHARDJO bin (alm) BUDHI RAHARDJO, terdakwa II NAWI MALIK bin (alm) MALIK, terdakwa III AMBOK ACOK bin (alm) SINGKI, terdakwa IV RENTO bin (alm) ABDUL RAHIM, terdakwa V SUPRIADI bin IBUN, terdakwa VI ZAHRIAN bin HAMZAH, terdakwa VII BENI HERIONO bin WAKIYAN, secara bersama-sama dengan saksi ADI KURNIAWAN alias ACOK bin YUSUF dan saksi BAMBANG HERMANTO bin SUPRIYONO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Perairan Tanjung Babi Kota Batam pada koordinat 1°-15.995' U / 104°-8.485' T yang merupakan wilayah Perairan Republik Indonesia yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengingat para Terdakwa ditahan di Rumah

Halaman 22 dari 83 Putusan Sela Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Tahanan Negara Tanjung Balai Karimun, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (sesuai dengan Pasal 137 KUHP), sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes. (**"QUOD NON"**)

(**"QUOD NON"**) Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (**"QUOD NON"**)

Majelis Hakim Yang Mulia,

Eksepsi ini kami sampaikan dengan sistematika sebagai berikut:

- I. Pendahuluan
- II. Alasan dan keberatan terhadap Surat Dakwaan
 - A. Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tidak berwenang absolut untuk mengadili perkara a quo "VALENTINO JERICO BUDHI RAHARDJO bin (alm) BUDHI RAHARDJO, NAWI MALIK bin (alm) MALIK, AMBOK ACOK bin (alm) SINGKI, RENTO bin (alm) ABDUL RAHIM, SUPRIADI bin IBUN, ZAHRIAN bin HAMZAH, BENI HERIONO bin WAKIYAN";
 - B. Surat Dakwaan dari Sdr. Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum;
 - C. Surat Dakwaan dari Sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
- III. Permohonan

1. PENDAHULUAN

Majelis Hakim Yang Mulia,

Pertama-tama kami sampaikan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tinggi atas kesempatan yang diberikan kepada Kami untuk menyampaikan keberatan atau eksepsi ini, yang merupakan upaya untuk mencermati perkara ini dari awal pemeriksaan. Perlu Kami sampaikan bahwa sebelum Sdr. Penuntut Umum menyampaikan Surat Dakwaan Reg. Perk. No: PDS-06/Ft.2/TBK/02/2021 Tanggal 15 Februari 2021, Tim Penasihat Hukum ADI KURNIAWAN alias ACOK bin YUSUF, BAMBANG HERMANTO bin SUPRIYONO, secara bersama-sama dengan VALENTINO JERICO BUDHI RAHARDJO bin (alm) BUDHI RAHARDJO, NAWI MALIK bin (alm) MALIK, AMBOK ACOK bin (alm) SINGKI, RENTO bin (alm) ABDUL RAHIM, SUPRIADI



bin IBUN, ZAHRIAN bin HAMZAH, BENI HERIONO bin WAKIYAN telah meminta pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu **PENANGKAPAN, PENETAPAN TERSANGKA, PENAHANAN, DAN PENYITAAN** kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan menyebutkan alasannya, sebagaimana tertuang dalam permohonan Pra Peradilan Nomor: 1/Pid.Pra/2021/PN.Tbk, berdasarkan pada **PASAL 1 ANGKA 10, PASAL 77, dan PASAL 79 KUHP Jo. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21/PUU-XII/2014 TANGGAL 28 OKTOBER 2014**. Hukum Acara Pidana menjamin hak setiap tersangka untuk mengajukan praperadilan, sebagai **BENTUK PENGAWASAN DAN MEKANISME KEBERATAN TERHADAP PROSES PENEGAKAN HUKUM YANG TERKAIT ERAT DENGAN JAMINAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA**.

Bahwa untuk memenuhi maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan (vide pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 65/PUU-IX/2011, bertanggal 1 Mei 2012, juncto putusan Mahkamah Nomor 78/PUU-XI/2013, bertanggal 20 Februari 2014), serta dengan memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan perlindungan hak asasi manusia yang termaktub dalam Bab XA UUD 1945, maka **SETIAP TINDAKAN PENYIDIK YANG TIDAK MEMEGANG TEGUH PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN DIDUGA TELAH MELANGGAR HAK ASASI MANUSIA DAPAT DIMINTAKAN PERLINDUNGAN KEPADA PRANATA PRAPERADILAN**.

Selain itu, pranata praperadilan adalah agar **PERLAKUAN TERHADAP SESEORANG DALAM PROSES PIDANA MEMPERHATIKAN TERSANGKA SEBAGAI MANUSIA YANG MEMPUNYAI HARKAT, MARTABAT, DAN KEDUDUKAN YANG SAMA DI HADAPAN HUKUM**.

Bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah mengeluarkan Putusan Nomor: 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk. tertanggal 08 Februari 2021, yang amarnya:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Para Pemohon untuk sebagian;

Halaman 24 dari 83 Putusan Sela Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tbk



**2. MENYATAKAN TIDAK SAH PENANGKAPAN, PENETAPAN
TERSANGKA DAN PENAHANAN PARA PEMOHON YANG
DILAKUKAN OLEH TERMOHON:**

**3. MENYATAKAN TIDAK SAH PENYITAAN YANG DILAKUKAN OLEH
TERMOHON terhadap:**

3.1. Sarana pengangkut, kapal KM Pulau Salju;

3.2. Muatan kapal KM Pulau Salju, berupa:

SHIPPERS	NO. OF PACKAGES	DESCRIPTION	CONSIGNEES
AUTO MART PTE LTD 219 HENDERSON ROAD #11-04 HENDERSON IND PARK SINGAPORE 159556	40 CTNS	CHIVAS REGAL 12YO 40%	NEANG SOKHOM
	5 CTNS	JIM BEAM 40%	STREET 708
	30 CTNS	JACK DANIEL 40%	PREAH
	40 CTNS	JAGERMEISTER 35%	SIHANDUK
	75 CTNS	JOHNNIE WALKER BLACK 40%	CAMBODIA
	250 CTNS	JOHNNIE WALKER RED 40%	
		WEIGHT: 6,510.00 KGS	
	50 CTNS	CHIVAS 12YO SCOTCH WHISKY 40%	NEANG SOKHOM
EPL ALLIANCE PTE LTD 7 KAKI BUKIT ROAD 1 #04-10 EUNOS TECHNOLINK SINGAPORE 415937	30 CTNS	BAILEYS IRISH CREAM 17%	STREET 708 PREAH
		WEIGHT: 1, 280.00 KGS	SIHANOUK CAMBODIA
	65 CTNS	COINTREAU 40%	NEANG SOKHOM
		WEIGHT: 1,120.00 KGS	STREET 708
INTERSTATE TRADERS PTE LTD 163 TRAS STREET #06-03 LIAN HUAT			PREAH SIHANOUK CAMBODIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUILDING SINGAPORE 079024	50 CTNS	TEQUILA JOSE CUERVO ESPECIAL REPOSADO 40% JOHNIE WALKER RED LABER 40% JOHNIE WALKER BLACK LABEL 40% WEIGHT 1,300.00 KGS	NEANG SOKHOM STREET 708 PREAH SIHANOUK CAMBODIA
NEREUS IMPEX PTE. LTD. 361 UBI ROAD 3 # 03-03 OCTOPUS BUILDING SINGAPORE 40866	20 CTNS 20 CTNS 100 CTNS 50 CTNS	HENNESSY VSOP 40% CHIVAS REGAL 12YO 40% JAGERMEISTER 35% JIM BEAM WHITE 40% JW RED LABEL 40% WEIGHT: 2,376.00 KGS	NEANG SOKHOM STREET 708 PREAH SIHANOUK CAMBODIA
NEREUS IMPEX PTE. LTD. 361 UBI ROAD 3 # 03-03 OCTOPUS BUILDING SINGAPORE 40866	19 CTNS 10 CTNS 150 CTNS	RAVE CIGS 50/10/20 DOUBLE HAPPINESS CIGS 50/10/20 JOHNIE WALKER RED LABEL JOHNIE WALKER BLACK LABEL JACK DANIEL'S BOURBON WHISKY KIKU-MASAMUNE KASEN SAKE WEIGHT: 3,885.00 KGS	NEANG SOKHOM STREET 708 PREAH SIHANOUK CAMBODIA
NEW PORT DUTY FREE PTE LTD 11 KWONG MIN ROAD SINGAPORE 628713	40 CTNS 35 CTNS 5 CTNS	ABSOLUT VODKA 40% BACARDI CARTA BLANCA/SUPERIOR RUM 40% CHIVAS REGAL 12YO	NEANG SOKHOM STREET 708 PREAH SIHANOUK
	9 CTNS 10 CTNS 40 CTNS		

Halaman 26 dari 83 Putusan Sela Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tbk



W STAR	50 CTNS	40%	CAMBODIA
CORPORATION	20 CTNS	COINTREAU 40%	
PTE LTS		BENEDICTINE DOM	
390 ORCHARD	10 CTNS	LIQUEUR 40%	
ROAD #04-03		JACK DANIEL'S	
PALAIS	60 CTNS	HONEY BOURBON	
RENAISSANCE		35%	
SINGAPORE		JOSE CUERVO	
238871	2 CTNS	ESPECIAL TEQUILA	
		38%	
		DEWAR'S WHITE	
	2 CTNS	LABEL BLANDED	
		WHISKY 40%	
	2 CTNS	GLEN GRANT 15YO	
		MALT WHISKY 50%	
	30 CTNS	GLEN GRANT 12YO	
		MALT WHISKY 48%	
	1 CTN	BOMBAY SAPPHIRE	
		GIN 47%	
		CAMPARI LIQUEUR	
		28.5%	
		WEIGHT: 3,528.00 KGS	
	1,390 CTNS	TOTAL WEIGHT:	
		19,999.00 KGS	

3.3. Benda milik dan/atau yang dikuasai oleh Para Pemohon.

3.3.1. Pemohon **ADI KURNIAWAN** alias **ACOK** bin **YUSUF** berupa:

- 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara a.n. KM. Pulau Salju yang diterbitkan oleh KUPP Panipahan pada tanggal 24 November 2020 dengan No. Urut: 01, No. Halaman: 01;
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) Sementara a.n. KM. Pulau Salju yang diterbitkan oleh KUPP Panipahan pada tanggal 24 November 2020;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor: PK.005/41/16/UPP/2020 a.n. KM. Pulau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salju yang diterbitkan oleh KUPP Panipahan pada tanggal 24 November 2020;

- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor: PK.001/22/9/UPP/PNP/2020 a.n. KM. Pulau Salju yang diterbitkan oleh KUPP Panipahan pada tanggal 24 November 2020;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor: PK.001/23/9/UPP/PNP/2020 a.n. KM. Pulau Salju yang diterbitkan oleh KUPP Panipahan pada tanggal 24 November 2020;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor: PK.002/31/12/UPP/PNP/2020 a.n. KM. Pulau Salju yang diterbitkan oleh KUPP Panipahan pada tanggal 24 November 2020;
- 21 (dua puluh satu) lembar Crew List KM. Pulau Salju.
- 1 (satu) lembar The Immigration Act (Chapter 133) Notice Under Section 24;
- 1 (satu) lembar Jaya Baru Shipping & Trading Co., Pte Ltd a.n. KM. Pulau Salju;
- 1 (satu) lembar Port Clearance Certificate Nomor: E11505 a.n. KM. Pulau Salju;
- 1 (satu) lembar Attachment to Model Of Maritime Declaration of Health;
- 1 (satu) lembar Maritime Declaration of Health;
- 3 (tiga) berkas Outward Manifest KM.Pulau Salju;
- 8 (delapan) berkas cargo Clearance Permit;
- 1 (satu) KTP a.n. ADI KURNIAWAN dengan NIK 1404130540910003 yang diterbitkan di Indragiri Hilir pada tanggal 14 November 2017;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan merk "quicksilver";
- 1 (satu) buah paspor a.n. ADI KURNIAWAN dengan nomor B5140299 yang diterbitkan di Tembilahan pada tanggal 01 November 2016;
- 1 (satu) buah Sertifikat Kecakapan Pelayaran Rakyat a.n. ADI KURNIAWAN dengan nomor register: TDA/III/MPR-II/SMG.2012;

Halaman 28 dari 83 Putusan Sela Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) UNIT Handphone berwarna hitam merk Vivo dengan IMEI 1: 864221041241479 dan IMEI 2: 864221041241461;
- 1 (satu) buah kartu debit Bank BRI dengan nomor: 6013013059234778;
- 1 (satu) lembar Pas Besar a.n. KM. Rida Jaya No. Urut: 122, No. Halaman: 122, Buku Register: II, yang diterbitkan KSOP Bagan Siapiapi pada tanggal 19 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Nomor: 329/GGd yang diterbitkan di Pulau Sambu pada tanggal 16 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor: PK.005/23/11/UPP/PNP/2020 a.n. RIDA JAYA yang diterbitkan oleh KUPP Panipahan pada tanggal 20 November 2020;
- 2 (dua) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal Nomor: AL.501/542/KUPP.NPG/2020 a.n. RIDA JAYA yang diterbitkan oleh KUPP Panipahan pada tanggal 20 November 2020;
- 2 (dua) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor: 002/19/8/UPP/PNP/2020 a.n. RIDA JAYA yang diterbitkan oleh KUPP Panipahan pada tanggal 20 November 2020;
- 1 (satu) lembar Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pelra pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri, dengan Nomor: 552/DPHD-KBD.3/2135 yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau pada tanggal 20 November 2020;
- 1 (satu) lembar Certificate of Inspection yang diterbitkan oleh CV. RZ Marine Safety Equipment;
- 1 (satu) lembar Portable Fire Extinguisher Service Report yang diterbitkan oleh CV. RZ Marine Safety Equipment;
- 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal KM. Rida Jaya;
- 1 (satu) buah paspor a.n. Muhammad Efendi dengan nomor: c7079093 yang diterbitkan di Batam pada tanggal 22 Juni 2020;
- 1 (satu) buah bendera isyarat;
- 1 (satu) buah bendera Malaysia;

Halaman 29 dari 83 Putusan Sela Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tbk



- 1 (satu) bendera Thailand;
- 1 (satu) unit AIS dengan merk Marine Tech berwarna abu-abu model MT-32A;
- 1 (satu) unit AIS dengan merk Nautilus 6B berwarna hitam dengan seri: ETMN6B-A2524;
- 1 (satu) unit antenna AIS merk HOSM berwarna putih;
- 1 (satu) buah cap KM. Pulau Salju
- 1 (satu) unit HT berwarna hitam dengan merk Pofung
- 1 (satu) unit telepon satelit berwarna abu-abu dengan merk Thuraya.

3.3.2. Pemohon ZAHRIAN bin HAMZAH berupa:

- 1 (satu) buah paspor a.n. ZAHRIAN dengan nomor C6387420 yang diterbitkan di Tanjung Uban pada tanggal 22 September 2020;
- 1 (satu) UNIT Handphone berwarna hitam merk "Oppo" dengan IMEI 1: 861516046841378 dan IMEI 2: 861516046841360;

3.3.3. Pemohon VALENTINO JERICHO BUDHI RAHARDJO bin (alm) BUDHI RAHARDJO berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n VALENTINO JERICHO BUDHI RAHARDJO dengan NIK 2171110105910008 yang diterbitkan di Kota Batam pada tanggal 18 Desember 2018;
- 1 (satu) buah paspor a.n. VALENTINO JERICHO BUDHI dengan nomor X1035725 yang diterbitkan di Batam pada tanggal 27 Oktober 2020;
- 1 (satu) Unit Handphone berwarna gold merk "Samsung" dengan IMEI 1: 358982073245380 dan IMEI 2: 358983073245388;

3.3.4. Pemohon NAWI MALIK bin (alm) MALIK berupa:

- 1 (satu) buah KTP a.n NAWI MALIK dengan NIK 1506021505710004 yang diterbitkan di Tanjung Jabung Barat pada tanggal 13 Desember 2012;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merk "Levi's";
- Uang senilai Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Mata uang asing senilai RM 5 (lima ringgit Malaysia).

3.3.5. Pemohon SUPRIADI bin IBUN berupa:

Halaman 30 dari 83 Putusan Sela Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tbk



- 1 (satu) buah KTP a.n SUPRIADI dengan NIK 2172031705880004 yang diterbitkan di Tanjungpinang pada tanggal 24 Juli 2017;
- 1 (satu) buah kartu debit Bank BRI dengan nomor: 5221842068699989;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan merk "Augustine";
- 1 (satu) buah paspor a.n. SUPRIADI dengan nomor B6774273 yang diterbitkan di Tembilahan pada tanggal 23 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan a.n. SUPRIADI dengan nomor: PK.685/02/08/KSOP-KJG-2014 yang diterbitkan di Kijang pada tanggal 25 Januari 2014;
- 1 (satu) Unit Handphone berwarna abu-abu merk "Xiaomi" dengan IMEI 1: 860570037747889 dan IMEI 2: 860570037747897;

3.3.6. Pemohon AMBOK ACOK bin (am) SINGKI berupa:

- 1 (satu) buah KTP a.n AMBOK ACOK dengan NIK 2171063012819008 yang diterbitkan di Kota Batam pada tanggal 09 September 2016;
- 1 (satu) buah SIM C a.n. AMBOK ACOK dengan nomor: 811209200796 yang diterbitkan di Batam pada tanggal 13 Desember 2017;
- 1 (satu) buah paspor a.n. AMBOK ACOK dengan nomor C4406713 yang diterbitkan di Batam pada tanggal 24 Juli 2019;
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) a.n. AMBOK ACOK dengan nomor: 12527103.B berlaku sampai dengan 02 April 2024;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;

3.3.7. Pemohon RENTO bin (alm) ABDUL RAHIM berupa:

- 1 (satu) buah KTP a.n RENTO dengan NIK 1410011710810002 yang diterbitkan di Kepulauan Meranti pada tanggal 28 Juni 2018;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan merk "Jep";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu debit Bank BRI dengan nomor: 6013013064742518;
- 1 (satu) buah paspor a.n. RENTO dengan nomor C0322502 yang diterbitkan di Batam pada tanggal 23 Juli 2018;
- 1 (satu) Unit Handphone berwarna biru dengan merk "Samsung" dengan IMEI 1: 357080106309074 dan IMEI 2: 357081106309072;

3.3.8. Pemohon **BAMBANG HERMANTO bin SUPRIYONO** berupa:

- 1 (satu) buah KTP a.n BAMBANG HERMANTO dengan NIK 3325112211880005 yang diterbitkan di Kota Batam pada tanggal 01 September 2020;
- 1 (satu) buah SIM A a.n. BAMBANG HERMANTO dengan nomor: 881114270385 yang diterbitkan di Batang pada tanggal 06 Agustus 2014;
- 1 (satu) buah SIM C a.n. BAMBANG HERMANTO dengan nomor: 881114270318 yang di terbitkan di Batang pada tanggal 06 Desember 2012;
- 1 (satu) buah debit Bank BNI dengan nomor: 1946342450710133 berlaku sampai dengan bulan Juli tahun 2024;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan merk "Horse Imperial"
- 1 (satu) buah paspor a.n. BAMBANG HERMANTO dengan nomor: B6901012 yang diterbitkan di Dabo Singkep pada tanggal 02 Agustus 2017;
- 1 (satu) Unit Handphone berwarna putih dengan merk "Oppo" dengan IMEI 1: 862830042315413 dan IMEI 2: 862830042315405;
- 1 (satu) Unit Handphone berwarna biru dengan merk "Nokia" dengan IMEI: 353724076371051;

4. Memerintahkan Termohon untuk melepaskan kapal KM Pulau Salju yang disita oleh Termohon;

5. Memerintahkan Termohon untuk melepaskan Para Pemohon dari penahanan;

Halaman 32 dari 83 Putusan Sela Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Termohon untuk melepaskan dan mengembalikan seluruh barang-barang yang disita, kepada:

6.1. Pemohon ADI KURNIAWAN alias ACOK bin YUSUF berupa:

6.1.1. Sarana pengangkut, kapal KM Pulau Salju;

6.1.2. Muatan KM Pulau Salju, berupa:

SHIPPERS	NO. OF PACKAGE S	DESCRIPTION	CONSIGNEE S
AUTO MART PTE LTD 219 HENDERSON ROAD #11-04 HENDERSON IND PARK SINGAPORE 159556	40 CTNS	CHIVAS REGAL 12YO 40%	NEANG SOKHOM
	5 CTNS	JIM BEAM 40%	STREET 708
	30 CTNS	JACK DANIEL 40%	PREAH
	40 CTNS	JAGERMEISTER 35%	SIHANDUK CAMBODIA
	75 CTNS	JOHNNIE WALKER BLACK 40%	
	250 CTNS	JOHNNIE WALKER RED 40%	
		WEIGHT: 6,510.00 KGS	NEANG SOKHOM
	50 CTNS		
EPL ALLIANCE PTE LTD 7 KAKI BUKIT ROAD 1 #04-10 EUNOS TECHNOLINK SINGAPORE 415937	30 CTNS	CHIVAS 12YO SCOTCH WHISKY 40%	STREET 708 PREAH SIHANOUK CAMBODIA
		BAILEYS IRISH CREAM 17%	
		WEIGHT: 1, 280.00 KGS	NEANG SOKHOM
	65 CTNS		STREET 708
INTERSTATE TRADERS PTE LTD 163 TRAS STREET #06-03 LIAN HUAT BUILDING SINGAPORE		COINTREAU 40%	PREAH SIHANOUK CAMBODIA
		WEIGHT: 1,120.00 KGS	
	50 CTNS		NEANG

Halaman 33 dari 83 Putusan Sela Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tbk



079024			SOKHOM STREET 708 PREAH SIHANOUK CAMBODIA
NEREUS IMPEX PTE. LTD. 361 UBI ROAD 3 # 03-03 OCTOPUS BUILDING SINGAPORE 40866	30 CTNS		
	20 CTNS	TEQUILA JOSE CUERVO ESPECIAL REPOSADO 40% JOHNIE WALKER RED LABER 40%	
	20 CTNS	JOHNIE WALKER	NEANG
	20 CTNS	BLACK LABEL 40% WEIGHT 1,300.00 KGS	SOKHOM STREET 708 PREAH SIHANOUK CAMBODIA
	100 CTNS		
	50 CTNS		
	20 CTNS	HENNESY VSOP 40%	
	19 CTNS	CHIVAS REGAL	NEANG
	10 CTNS	12YO 40% JAGERMEISTER 35%	SOKHOM STREET 708 PREAH SIHANOUK CAMBODIA
	150 CTNS		
NEW PORT DUTY FREE PTE LTD 11 KWONG MIN ROAD SINGAPORE 628713	40 CTNS	JIM BEAM WHITE 40% JW RED LABEL 40% WEIGHT: 2,376.00 KGS	
	35 CTNS		
	5 CTNS	RAVE CIGS 50/10/20 DOUBLE HAPPINESS CIGS 50/10/20	
	9 CTNS	JOHNIE WALKER	NEANG
	10 CTNS	RED LABEL JOHNIE WALKER BLACK LABEL	SOKHOM STREET 708 PREAH SIHANOUK CAMBODIA
	40 CTNS	JACK DANIEL'S BOURBON WHISKY	
W STAR			



CORPORATION	50 CTNS	KIKU-MASAMUNE	
PTE LTS	20 CTNS	KASEN SAKE	
390 ORCHARD		WEIGHT: 3,885.00	
ROAD #04-03	10 CTNS	KGS	
PALAIS			
RENAISSANCE	60 CTNS	ABSOLUT VODKA	
SINGAPORE		40%	
238871		BACARDI CARTA	
	2 CTNS	BLANCA/SUPERIOR	
		RUM 40%	
	2 CTNS	CHIVAS REGAL	
		12YO 40%	
	2 CTNS	COINTREAU 40%	
		BENEDICTINE DOM	
	30 CTNS	LIQUEUR 40%	
		JACK DANIEL'S	
	1 CTN	HONEY BOURBON	
		35%	
		JOSE CUERVO	
		ESPECIAL TEQUILA	
		38%	
		DEWAR'S WHITE	
		LABEL BLANDED	
		WHISKY 40%	
		GLEN GRANT 15YO	
		MALT WHISKY 50%	
		GLEN GRANT 12YO	
		MALT WHISKY 48%	
		BOMBAY SAPPHIRE	
		GIN 47%	
		CAMPARI LIQUEUR	
		28.5%	
		WEIGHT: 3,528.00	
		KGS	
	1,390	TOTAL WEIGHT:	
	CTNS	19,999.00 KGS	

6.2. Pemohon **ZAHRIAN bin HAMZAH** berupa:



- 1 (satu) buah paspor a.n. ZAHRIAN dengan nomor C6387420 yang diterbitkan di Tanjung Uban pada tanggal 22 September 2020;

- 1 (satu) UNIT Handphone berwarna hitam merk “Oppo” dengan IMEI 1: 861516046841378 dan IMEI 2: 861516046841360;

6.3. Pemohon VALENTINO JERICHO BUDHI RAHARDJO bin (alm) BUDHI RAHARDJO berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n VALENTINO JERICHO BUDHI RAHARDJO dengan NIK 2171110105910008 yang diterbitkan di Kota Batam pada tanggal 18 Desember 2018;

- 1 (satu) buah paspor a.n. VALENTINO JERICHO BUDHI dengan nomor X1035725 yang diterbitkan di Batam pada tanggal 27 Oktober 2020;

- 1 (satu) Unit Handphone berwarna gold merk “Samsung” dengan IMEI 1: 358982073245380 dan IMEI 2: 358983073245388;

6.4. Pemohon NAWI MALIK bin (alm) MALIK berupa:

- 1 (satu) buah KTP a.n NAWI MALIK dengan NIK 1506021505710004 yang diterbitkan di Tanjung Jabung Barat pada tanggal 13 Desember 2012;

- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merk “Levi’s”;

- Uang senilai Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

- Mata uang asing senilai RM 5 (lima ringgit Malaysia).

6.5. Pemohon SUPRIADI bin IBUN berupa:

- 1 (satu) buah KTP a.n SUPRIADI dengan NIK 2172031705880004 yang diterbitkan di Tanjungpinang pada tanggal 24 Juli 2017;

- 1 (satu) buah kartu debit Bank BRI dengan nomor: 5221842068699989;

- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan merk “Augustine”;

- 1 (satu) buah paspor a.n. SUPRIADI dengan nomor B6774273 yang diterbitkan di Tembilahan pada tanggal 23 Mei 2017;

- 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan a.n. SUPRIADI dengan nomor: PK.685/02/08/KSOP-KJG-2014 yang diterbitkan di Kijang pada tanggal 25 Januari 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone berwarna abu-abu merk “Xiaomi” dengan IMEI 1: 860570037747889 dan IMEI 2: 860570037747897;

6.6. Pemohon AMBOK ACOK bin (am) SINGKI berupa:

- 1 (satu) buah KTP a.n AMBOK ACOK dengan NIK 2171063012819008 yang diterbitkan di Kota Batam pada tanggal 09 September 2016;
- 1 (satu) buah SIM C a.n. AMBOK ACOK dengan nomor: 811209200796 yang diterbitkan di Batam pada tanggal 13 Desember 2017;
- 1 (satu) buah paspor a.n. AMBOK ACOK dengan nomor C4406713 yang diterbitkan di Batam pada tanggal 24 Juli 2019;
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) a.n. AMBOK ACOK dengan nomor: 12527103.B berlaku sampai dengan 02 April 2024;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;

6.7. Pemohon RENTO bin (alm) ABDUL RAHIM berupa:

- 1 (satu) buah KTP a.n RENTO dengan NIK 1410011710810002 yang diterbitkan di Kepulauan Meranti pada tanggal 28 Juni 2018;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan merk “Jep”;
- 1 (satu) buah kartu debit Bank BRI dengan nomor: 6013013064742518;
- 1 (satu) buah paspor a.n. RENTO dengan nomor C0322502 yang diterbitkan di Batam pada tanggal 23 Juli 2018;
- 1 (satu) Unit Handphone berwarna biru dengan merk “Samsung” dengan IMEI 1: 357080106309074 dan IMEI 2: 357081106309072;

6.8. Pemohon BAMBANG HERMANTO bin SUPRIYONO berupa:

- 1 (satu) buah KTP a.n BAMBANG HERMANTO dengan NIK 3325112211880005 yang diterbitkan di Kota Batam pada tanggal 01 September 2020;
- 1 (satu) buah SIM A a.n. BAMBANG HERMANTO dengan nomor: 881114270385 yang diterbitkan di Batang pada tanggal 06 Agustus 2014;

Halaman 37 dari 83 Putusan Sela Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SIM C a.n. BAMBANG HERMANTO dengan nomor: 881114270318 yang di terbitkan di Batang pada tanggal 06 Desember 2012;
- 1 (satu) buah debit Bank BNI dengan nomor: 1946342450710133 berlaku sampai dengan bulan Juli tahun 2024;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan merk "Horse Imperial"
- 1 (satu) buah paspor a.n. BAMBANG HERMANTO dengan nomor: B6901012 yang diterbitkan di Dabo Singkep pada tanggal 02 Agustus 2017;
- 1 (satu) Unit Handphone berwarna putih dengan merk "Oppo" dengan IMEI 1: 862830042315413 dan IMEI 2: 862830042315405;
- 1 (satu) Unit Handphone berwarna biru dengan merk "Nokia" dengan IMEI: 353724076371051;

Oleh karena, Putusan Nomor: 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk. tertanggal 08 Februari 2021 telah menyatakan **TIDAK SAH PENANGKAPAN DAN PENAHANAN** terhadap VALENTINO JERICHO BUDHI RAHARDJO bin (alm) BUDHI RAHARDJO, NAWI MALIK bin (alm) MALIK, AMBOK ACOK bin (alm) SINGKI, RENTO bin (alm) ABDUL RAHIM, SUPRIADI bin IBUN, ZAHRIAN bin HAMZAH, BENI HERIONO bin WAKIYAN, maka **PENYIDIK ATAU JAKSA PENUNTUT UMUM PADA TINGKAT PEMERIKSAAN MASING-MASING HARUS SEGERA MEMBEBASAKAN VALENTINO JERICHO BUDHI RAHARDJO bin (alm) BUDHI RAHARDJO, NAWI MALIK bin (alm) MALIK, AMBOK ACOK bin (alm) SINGKI, RENTO bin (alm) ABDUL RAHIM, SUPRIADI bin IBUN, ZAHRIAN bin HAMZAH, BENI HERIONO bin WAKIYAN BERDASARKAN PASAL 82 AYAT (3) A KUHP.** Sedangkan untuk amar putusan yang menyatakan **TIDAK SAH PENYITAAN**, maka **PENYIDIK ATAU JAKSA PENUNTUT UMUM HARUS PULA MENGEMBALIKAN KEPADA SIAPA BENDA ITU DISITA BERDASARKAN PASAL 82 AYAT (3) D KUHP.**

Terlebih lagi, Putusan Nomor: 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk. tertanggal 08 Februari 2021 juga menyatakan **TIDAK SAH PENETAPAN TERSANGKA** terhadap VALENTINO JERICHO BUDHI RAHARDJO bin (alm) BUDHI RAHARDJO, NAWI MALIK bin (alm) MALIK, AMBOK ACOK bin (alm) SINGKI, RENTO bin (alm) ABDUL RAHIM, SUPRIADI bin IBUN, ZAHRIAN bin HAMZAH, BENI HERIONO bin WAKIYAN, maka Penyidik atau Jaksa Penuntut

Halaman 38 dari 83 Putusan Sela Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Umum hanya dapat menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi, setelah menerbitkan **SURAT PERINTAH PENYIDIKAN (SPRINDIK) YANG BARU DAN MEMENUHI PALING SEDIKIT DUA ALAT BUKTI BARU YANG SAH, BERBEDA DENGAN ALAT BUKTI SEBELUMNYA YANG BERKAITAN DENGAN MATERI PERKARA** berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Namun hal tersebut tidak dapat dilakukan, **KARENA PENYIDIK TIDAK BERWENANG UNTUK MELAKUKAN PENANGKAPAN YANG BERSANGKUTAN DILOKASI PENANGKAPAN SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM PUTUSAN NOMOR: 1/PID.PRA/2021/PN TBK. TERTANGGAL 08 FEBRUARI 2021;**

Bahwa Kami tidak sependapat dengan alasan dari Sdr. Penuntut Umum yang tetap melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan kepada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 15 Februari 2021, karena berkas perkara sudah P21/tahap kedua dan dilimpahkan oleh Penyidik kepada Kejaksaan/ Penuntut Umum pada tanggal 5 Februari 2021, sementara Putusan Praperadilan dibacakan pada tanggal 08 Februari 2021. Karena Permohonan Praperadilan baru gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan **DAN TELAH DIMULAI SIDANG PERTAMA TERHADAP POKOK PERKARA ATAS NAMA VALENTINO JERICHO BUDHI RAHARDJO bin (alm) BUDHI RAHARDJO, NAWI MALIK bin (alm) MALIK, AMBOK ACOK bin (alm) SINGKI, RENTO bin (alm) ABDUL RAHIM, SUPRIADI bin IBUN, ZAHRIAN bin HAMZAH, BENI HERIONO bin WAKIYAN/PEMOHON PRAPERADILAN** berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 102/PUU-XIII/2015 tertanggal 09 November 2016 Jo Pasal 2 ayat (5) dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Dengan demikian Tindakan yang dilakukan Penyidik dan Sdr.Penuntut Umum yang tetap menahan, menyita, bahkan melimpahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada Pengadilan Tanjung Balai Karimun, bertentangan dengan KUHAP dan Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh Klien Kami berdasarkan UUD Tahun 1945.

Sehingga tanpa mengurangi rasa hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia, VALENTINO JERICHO BUDHI RAHARDJO bin (alm) BUDHI RAHARDJO, NAWI MALIK bin (alm) MALIK, AMBOK ACOK bin (alm) SINGKI, RENTO bin (alm) ABDUL RAHIM, SUPRIADI bin IBUN, ZAHRIAN bin HAMZAH, BENI HERIONO bin WAKIYAN keberatan dipanggil sebagai Terdakwa selama proses persidangan, dan VALENTINO JERICHO BUDHI

Halaman 39 dari 83 Putusan Sela Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tbk



RAHARDJO bin (alm) BUDHI RAHARDJO, NAWI MALIK bin (alm) MALIK, AMBOK ACOK bin (alm) SINGKI, RENTO bin (alm) ABDUL RAHIM, SUPRIADI bin IBUN, ZAHRIAN bin HAMZAH, BENI HERIONO bin WAKIYAN meminta agar dibebaskan dari tahanan. Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat berkaitan hal ini perlu diputuskan dalam proses persidangan, maka Klien Kami menyatakan akan tetap kooperatif menghadiri persidangan, setelah VALENTINO JERICO BUDHI RAHARDJO bin (alm) BUDHI RAHARDJO, NAWI MALIK bin (alm) MALIK, AMBOK ACOK bin (alm) SINGKI, RENTO bin (alm) ABDUL RAHIM, SUPRIADI bin IBUN, ZAHRIAN bin HAMZAH, BENI HERIONO bin WAKIYAN dikeluarkan dari tahanan.

Perlu Kami tekankan Kembali, pengajuan eksepsi ini **BUKANLAH PENGAKUAN** terhadap atas proses pelimpahan Surat Dakwaan dan proses persidangan atas perkara yang telah diputus pranata praperadilan Nomor: 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk. tertanggal 08 Februari 2021. Melainkan, kesempatan ini Kami pergunakan untuk mengingatkan kembali tentang pranata praperadilan dan kesalahan prosedur yang tidak sesuai dengan KUHAP, sehubungan dengan pengajuan / pelimpahan Surat Dakwaan oleh Sdr. Penuntut Umum. Upaya hukum keberatan dan eksepsi adalah nyata-nyata bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHP") sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan, dengan cara memberikan kesempatan kepada Kami dan Klien Kami untuk mengemukakan pandangannya, untuk memperoleh konstruksi tentang kebenaran dari suatu kasus yang didakwakan kepada VALENTINO JERICO BUDHI RAHARDJO bin (alm) BUDHI RAHARDJO, NAWI MALIK bin (alm) MALIK, AMBOK ACOK bin (alm) SINGKI, RENTO bin (alm) ABDUL RAHIM, SUPRIADI bin IBUN, ZAHRIAN bin HAMZAH, BENI HERIONO bin WAKIYAN, agar muncul suatu kebenaran (*du choc des opinions jaillit la verite*).

Oleh karena itu dalam Negara Hukum di Negara Republik Indonesia, pengajuan keberatan ini dimaksudkan semata-mata demi memperoleh konstruksi tentang kebenaran dari kasus yang sedang VALENTINO JERICO BUDHI RAHARDJO bin (alm) BUDHI RAHARDJO, NAWI MALIK bin (alm) MALIK, AMBOK ACOK bin (alm) SINGKI, RENTO bin (alm) ABDUL RAHIM, SUPRIADI bin IBUN, ZAHRIAN bin HAMZAH, BENI HERIONO bin WAKIYAN hadapi. Apabila misalnya ternyata dalam surat dakwaan Sdr. Penuntut Umum atau dari hasil penyidikan yang menjadi dasar dakwaan Sdr. Penuntut Umum terdapat cacat formal atau mengandung kekeliruan beracara (*error in procedure*), maka diharapkan Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa



perkara a quo dapat mengembalikan berkas perkara tersebut kepada Sdr. Penuntut Umum, dan memerintahkan kepada Sdr. Penuntut Umum untuk segera (i). Membebaskan VALENTINO JERICHO BUDHI RAHARDJO bin (alm) BUDHI RAHARDJO, NAWI MALIK bin (alm) MALIK, AMBOK ACOK bin (alm) SINGKI, RENTO bin (alm) ABDUL RAHIM, SUPRIADI bin IBUN, ZAHRIAN bin HAMZAH, BENI HERIONO bin WAKIYAN berdasarkan **Pasal 82 ayat (3) huruf a KUHP** dan (ii). Mengembalikan benda yang disita kepada VALENTINO JERICHO BUDHI RAHARDJO bin (alm) BUDHI RAHARDJO, NAWI MALIK bin (alm) MALIK, AMBOK ACOK bin (alm) SINGKI, RENTO bin (alm) ABDUL RAHIM, SUPRIADI bin IBUN, ZAHRIAN bin HAMZAH, BENI HERIONO bin WAKIYAN berdasarkan **Pasal 82 ayat (3) huruf d KUHP**. Mustahil pula suatu kebenaran yang diharapkan akan dapat diperoleh melalui persidangan ini, apabila VALENTINO JERICHO BUDHI RAHARDJO bin (alm) BUDHI RAHARDJO, NAWI MALIK bin (alm) MALIK, AMBOK ACOK bin (alm) SINGKI, RENTO bin (alm) ABDUL RAHIM, SUPRIADI bin IBUN, ZAHRIAN bin HAMZAH, BENI HERIONO bin WAKIYAN dihadapkan pada surat dakwaan Sdr. penuntut umum yang tidak dirumuskan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, bahkan bertentangan dengan KUHP, karena telah diputus oleh pranata praperadilan.

Oleh karena itu melalui kesempatan ini VALENTINO JERICHO BUDHI RAHARDJO bin (alm) BUDHI RAHARDJO, NAWI MALIK bin (alm) MALIK, AMBOK ACOK bin (alm) SINGKI, RENTO bin (alm) ABDUL RAHIM, SUPRIADI bin IBUN, ZAHRIAN bin HAMZAH, BENI HERIONO bin WAKIYAN melalui Tim Penasihat Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat memberikan putusan sela yang berdasarkan suatu pranata praperadilan.

2. ALASAN DAN DASAR HUKUM MENGENAI KEBERATAN TERHADAP SURAT DAKWAAN

Majelis Hakim Yang Mulia,

Bahwa dasar hukum mengenai keberatan VALENTINO JERICHO BUDHI RAHARDJO bin (alm) BUDHI RAHARDJO, NAWI MALIK bin (alm) MALIK, AMBOK ACOK bin (alm) SINGKI, RENTO bin (alm) ABDUL RAHIM, SUPRIADI bin IBUN, ZAHRIAN bin HAMZAH, BENI HERIONO bin WAKIYAN dan Tim Penasihat Hukumnya terhadap Surat Dakwaan Sdr. Penuntut Umum diatur dalam Pasal 156 Ayat (1) KUHP, yang menyebutkan:

"Dalam hal terdakwa atau penasihat Hukum mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan

Halaman 41 dari 83 Putusan Sela Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tbk



kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.

Bahwa VALENTINO JERICHO BUDHI RAHARDJO bin (alm) BUDHI RAHARDJO, NAWI MALIK bin (alm) MALIK, AMBOK ACOK bin (alm) SINGKI, RENTO bin (alm) ABDUL RAHIM, SUPRIADI bin IBUN, ZAHRIAN bin HAMZAH, BENI HERIONO bin WAKIYAN bermaksud mengajukan keberatan mengenai pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, keberatan mengenai dakwaan tidak dapat diterima, dan mengenai surat dakwaan batal demi hukum;

A. PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN TIDAK BERWENANG SECARA ABSOLUT MAUPUN RELATIF MEMERIKSA PERKARA NOMOR: 23/PID.SUS/2021/PN.TBK, KARENA PUTUSAN NOMOR: 1/PID.PRA/2021/PN TBK. TERTANGGAL 08 FEBRUARI 2021 TELAH MENYATAKAN TIDAK SAH PENANGKAPAN, PENETAPAN TERSANGKA, DAN PENAHANAN, SERTA PENYITAAN YANG TELAH DILAKUKAN OLEH PENYIDIK/KANWIL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KHUSUS KEPULAUAN RIAU;

Majelis Hakim Yang Mulia,

Sebagaimana yang telah Kami uraikan pada bagian pendahuluan, bahwa Putusan Nomor: 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk. tertanggal 08 Februari 2021, telah **MENYATAKAN TIDAK SAH PENANGKAPAN, PENETAPAN TERSANGKA DAN PENAHANAN PARA PEMOHON YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON; DAN MENYATAKAN TIDAK SAH PENYITAAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON.**

Mengacu pada ketentuan Pasal 83 ayat (1) KUHP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-IX/2011 mengatur: *Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 **TIDAK DAPAT DIMINTAKAN BANDING.***

Mengacu pada Pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menentukan **LARANGAN DIAJUKAN KASASI TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN.**

Mengacu pada Rapat Pleno Kamar Pidana hari Selasa tanggal 2 Februari 2016 Jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan



Praperadilan, menentukan **PUTUSAN PRAPERADILAN TIDAK DAPAT DIAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI (PK).**

Lebih lanjut, Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, menentukan: Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi **SETELAH MEMENUHI PALING SEDIKIT DUA ALAT BUKTI BARU YANG SAH, BERBEDA DENGAN ALAT BUKTI SEBELUMNYA YANG BERKAITAN DENGAN MATERI PERKARA.**

Namun demikian, Putusan Nomor: 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk. tertanggal 08 Februari 2021 telah menyatakan bahwa **Penyidik tidak berwenang** untuk melakukan penangkapan di titik/lokasi penangkapan, baik itu titik/lokasi yang diklaim oleh Penyidik maupun yang dinyatakan oleh ADI KURNIAWAN alias ACOK bin YUSUF selaku nahkoda KM. Pulau Salju. Sehingga setelah adanya Putusan Nomor: 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk. tertanggal 08 Februari 2021, Penyidik tidak dapat menetapkan kembali VALENTINO JERICHIO BUDHI RAHARDJO bin (alm) BUDHI RAHARDJO, NAWI MALIK bin (alm) MALIK, AMBOK ACOK bin (alm) SINGKI, RENTO bin (alm) ABDUL RAHIM, SUPRIADI bin IBUN, ZAHRIAN bin HAMZAH, BENI HERIONO bin WAKIYAN sebagai Tersangka.

Berdasarkan uraian pendapat dan dasar-dasar hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, sudah sepatutnya menurut hukum Majelis Hakim Yang Mulia dalam putusan sela memutuskan sebagai berikut:

1. *Menerima Keberatan yang diajukan VALENTINO JERICHIO BUDHI RAHARDJO bin (alm) BUDHI RAHARDJO, NAWI MALIK bin (alm) MALIK, AMBOK ACOK bin (alm) SINGKI, RENTO bin (alm) ABDUL RAHIM, SUPRIADI bin IBUN, ZAHRIAN bin HAMZAH, BENI HERIONO bin WAKIYAN tentang Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara;*
2. *Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN.Tbk.;*
3. *Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg. Perk. No : PDS-06/Ft.2/TBK/02/2021 Tanggal 15 Februari 2021 sebagai Dakwaan yang batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);*

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon agar dipertimbangkan pula bahwa walaupun benar pernyataan Penyidik atau Sdr.

Halaman 43 dari 83 Putusan Sela Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Penuntut Umum bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Perairan Tanjung Babi **KOTA BATAM** pada koordinat 1°-15.995' U / 104°-8.485' T yang merupakan wilayah Perairan Republik Indonesia yang masih termasuk dalam **DAERAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BATAM** yang berwenang memeriksa dan mengadilinya ("**QUOD NON**"), maka **PENGADILAN NEGERI BATAM-LAH YANG BERWENANG SECARA RELATIF** untuk mengadili perkara ini, karena **PENGADILAN NEGERI BERWENANG MENGADILI SEGALA PERKARA MENGENAI TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN DALAM DAERAH HUKUMNYA** berdasarkan Pasal 84 ayat (1) KUHAP. Ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP tidak dapat diterapkan dalam perkara ini, karena VALENTINO JERICHO BUDHI RAHARDJO bin (alm) BUDHI RAHARDJO, NAWI MALIK bin (alm) MALIK, AMBOK ACOK bin (alm) SINGKI, RENTO bin (alm) ABDUL RAHIM, SUPRIADI bin IBUN, ZAHRIAN bin HAMZAH, BENI HERIONO bin WAKIYAN **BERTEMPAT TINGGAL DI DAERAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BATAM**. Karena syarat sebagaimana disebutkan pada Pasal 84 ayat (2) KUHAP bersifat kumulatif, **BUKAN** alternatif.

B. SURAT DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM, KARENA TIDAK JELAS DAN LENGKAP MENGENAI WAKTU DAN TEMPAT TINDAK PIDANA ITU DILAKUKAN;

Majelis Hakim Yang Mulia,

Bahwa yang dimaksud dengan keberatan mengenai surat dakwaan harus dibatalkan adalah keberatan yang diajukan karena surat dakwaan telah dibuat dengan tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 Ayat (2) Huruf b KUHAP yang menyebutkan:

(2) Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

b. uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Lebih lanjut ketentuan Pasal 143 Ayat (3) KUHAP yang menyebutkan:

(3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.

Bahwa penjelasan tentang syarat Surat Dakwaan tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-



004/J.A/11/1993 tanggal 16 November 1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan:

Pasal 143 (2) KUHP menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan Surat Dakwaan, yakni syarat-syarat yang berkenaan dengan tanggal, tanda tangan Penuntut Umum dan identitas lengkap terdakwa. Syarat-syarat dimaksud dalam praktek disebut sebagai syarat formil.

Sesuai ketentuan pasal 143 (2) huruf a KUHP, syarat formil meliputi :

- a. Surat Dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan Penuntut Umum pembuat Surat Dakwaan;*
- b. Surat Dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi : nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.*

Disamping syarat formil tersebut ditetapkan pula bahwa Surat Dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai Tindak Pidana yang didakwakan dengan menyebutkan tempat dan waktu Tindak Pidana itu dilakukan. Syarat ini dalam praktek tersebut sebagai syarat materiil.

Sesuai ketentuan pasal 143 (2) huruf b KUHP, syarat materiil. meliputi :

- a. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai Tindak Pidana yang didakwakan;*
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu dan tempat Tindak Pidana itu dilakukan.*

Uraian secara cermat, berarti menuntut ketelitian Sdr. Penuntut Umum dalam mempersiapkan Surat Dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa. Dengan menempatkan kata "cermat" paling depan dari rumusan pasal 143 (2) huruf b KUHP, pembuat Undang-Undang menghendaki agar Sdr. Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan selalu bersikap korek dan teliti.

Uraian secara jelas, berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam Surat Dakwaan, sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya.

Uraian secara lengkap, berarti Surat Dakwaan itu memuat semua unsur (elemen) Tindak Pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus terlukis didalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam Surat Dakwaan.

Secara materiil. suatu Surat Dakwaan dipandang telah memenuhi syarat, apabila Surat Dakwaan tersebut telah memberi gambaran secara bulat dan utuh tentang :

- 1) Tindak Pidana yang dilakukan;*



- 2) *Siapa yang melakukan Tindak Pidana tersebut;*
- 3) *Dimana Tindak Pidana dilakukan;*
- 4) *Bilamana/kapan Tindak Pidana dilakukan;*
- 5) *Bagaimana Tindak Pidana tersebut dilakukan;*
- 6) *Akibat apa yang ditimbulkan Tindak Pidana tersebut (delik materiil).*
- 7) *Apakah yang mendorong terdakwa melakukan Tindak Pidana tersebut (delik-delik tertentu);*
- 8) *Ketentuan-ketentuan Pidana yang diterapkan.*

Komponen-komponen tersebut secara kasuistik harus disesuaikan dengan jenis Tindak Pidana yang didakwakan (apakah Tindak Pidana tersebut termasuk delik formil atau delik materiil).

Bahwa menurut pendapat Kami, Surat Dakwaan, Sdr. Penuntut Umum Reg. Perk. No : PDS-06/Ft.2/TBK/02/2021 Tanggal 15 Februari 2021 tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 Ayat (2) Huruf b KUHP, karena tidak jelas dan lengkap mengenai waktu dan tempat Tindak Pidana itu dilakukan. Hal ini disebabkan:

Pada uraian dakwaan: Sdr. Penuntut Umum, waktu dan tempat tindak pidananya yang disebutkan pada hari **SELASA TANGGAL 01 DESEMBER 2020 SEKITAR PUKUL 02.00 WIB** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Perairan Tanjung Babi Kota Batam pada koordinat 1°-15.995' U / 104°-8.485' T yang merupakan wilayah Perairan Republik Indonesia yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam ("QUOD NON").

Sementara pada uraian cara perbuatan tindak pidana itu dilakukan:

- *Trip Pertama*

Bahwa pada akhir bulan **AGUSTUS 2020 (HARI DAN TANGGALNYA LUPA)**, kapal KM. PULAU SALJU berangkat dari Pelabuhan Tanjung Sengkuang Kota Batam menuju pelabuhan Jurong Singapura dengan dinahkodai oleh Saudara MUHAMMAD YUNUS alias JUMAK dan 9 (sembilan) ABK lainnya termasuk terdakwa I **ADI KURNIAWAN** sebagai ABK, setelah sampai pelabuhan Jurong Singapura kapal KM. PULAU SALJU tersebut mengangkut Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang di bawa ke laut dekat Perairan Tanjung Babi, Indonesia dan disana dilakukan pemindahan muatan dari KM. PULAU SALJU ke speedboat. Jumlah speedboat sebanyak 2 (dua) speedboat dan sepengetahuan terdakwa I **ADI KURNIAWAN** speedboat tersebut punya saudara HAJI PERMATA (alm) dan setelah pemindahan muatan berupa Minuman



Mengandung Etil Alkohol (MMEA) ke speedboat tersebut selesai, kapal KM. PULAU SALJU langsung tolak kembali ke Pelabuhan Tanjung Sengkuang, Kota Batam. ("QUOD NON")

- Trip Kedua.

*Pada akhir **SEPTEMBER 2020 (HARI DAN TANGGAL LUPA)**, kapal KM. PULAU SALJU berangkat dari Pelabuhan Tanjung Sengkuang Kota Batam menuju pelabuhan Jurong Singapura dengan dinahkodai oleh terdakwa I **ADI KURNIAWAN** dan 8 (delapan) ABK lainnya, setelah sampai pelabuhan Jurong Singapura kapal KM. PULAU SALJU tersebut mengangkut Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang di bawa ke laut dekat Perairan Tanjung Babi, Indonesia dan disana dilakukan pemindahan muatan dari KM. PULAU SALJU ke speedboat. Jumlah speedboat sebanyak 2 (dua) speedboat dan sepengetahuan terdakwa I **ADI KURNIAWAN** speedboat tersebut punya saudara HAJI PERMATA (ALM) dan setelah pemindahan muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) ke speedboat tersebut selesai, kapal KM. PULAU SALJU langsung tolak kembali ke Pelabuhan Tanjung Sengkuang, Kota Batam, Pada trip kedua ini saudara MUHAMMAD YUNUS alias JUMAK berhenti menjadi Nakhoda dan digantikan oleh terdakwa I **ADI KURNIAWAN** yang mengajukan diri kepada saudara HAJI PERMATA (ALM) selaku pemilik kapal dan muatan untuk menjadi Nakhoda. ("QUOD NON")*

Dengan demikian sudah sepatutnya menurut hukum Majelis Hakim Yang Mulia dalam putusan sela menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg. Perk. No : PDS-06/Ft.2/TBK/02/2021 Tanggal 15 Februari 2021 sebagai Dakwaan yang batal demi hukum.

C. DAKWAAN TIDAK DAPAT DITERIMA, KARENA PUTUSAN NOMOR: 1/PID.PRA/2021/PN TBK. TERTANGGAL 08 FEBRUARI 2021, MENYATAKAN TIDAK SAH PENANGKAPAN, PENETAPAN TERSANGKA DAN PENAHANAN PARA PEMOHON YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON; DAN MENYATAKAN TIDAK SAH PENYITAAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON;

Majelis Hakim Yang Mulia,

Bahwa yang dimaksud dengan keberatan mengenai dakwaan tidak dapat diterima adalah keberatan yang diajukan apabila surat dakwaan yang diajukan mengandung cacat formal atau mengandung kekeliruan beracara (*error in procedure*);



Mengacu pada ketentuan **PASAL 1 ANGKA 10 DARI KUHAP** menyebutkan, Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan / atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Ketentuan Pasal 1 angka 10 dari KUHAP ditegaskan kembali pada **PASAL 77 KUHAP**, disebutkan:

"Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. ganti kerugian dan / atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Oleh karena Putusan Pranata Praperadilan Nomor: 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk. tertanggal 08 Februari 2021, **MENYATAKAN TIDAK SAH PENANGKAPAN, PENETAPAN TERSANGKA DAN PENAHANAN PARA PEMOHON YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON; DAN MENYATAKAN TIDAK SAH PENYITAAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON** sebagaimana uraian diatas. Dengan demikian tanpa perlu dibuktikan lagi, surat dakwaan yang diajukan mengandung cacat formal atau mengandung kekeliruan beracara (*error in procedure*), dan oleh karenanya sudah sepatutnya menurut hukum Majelis Hakim Yang Mulia dalam putusan sela menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg. Perk. No : PDS-06/Ft.2/TBK/02/2021 Tanggal 15 Februari 2021 dinyatakan tidak dapat diterima.

3. PERMOHONAN

Majelis Hakim yang Mulia,

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan dalam keberatan (eksepsi) ini, maka kami Tim Penasihat Hukum VALENTINO JERICO BUDHI RAHARDJO bin (alm) BUDHI RAHARDJO, NAWI MALIK bin (alm) MALIK, AMBOK ACOK bin (alm) SINGKI, RENTO bin (alm) ABDUL

Halaman 48 dari 83 Putusan Sela Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHIM, SUPRIADI bin IBUN, ZAHRIAN bin HAMZAH, BENI HERIONO bin WAKIYAN, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk memberikan putusan:

1. Menerima keberatan (eksepsi) dari Tim Penasihat Hukum VALENTINO JERICHO BUDHI RAHARDJO bin (alm) BUDHI RAHARDJO, NAWI MALIK bin (alm) MALIK, AMBOK ACOK bin (alm) SINGKI, RENTO bin (alm) ABDUL RAHIM, SUPRIADI bin IBUN, ZAHRIAN bin HAMZAH, BENI HERIONO bin WAKIYAN untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tidak berwenang secara absolut atau relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN.Tbk ini;
3. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg. Perk. No : PDS-06/Ft.2/TBK/02/2021 Tanggal 15 Februari 2021 sebagai Dakwaan yang batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melepaskan kapal KM Pulau Salju;
5. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melepaskan VALENTINO JERICHO BUDHI RAHARDJO bin (alm) BUDHI RAHARDJO, NAWI MALIK bin (alm) MALIK, AMBOK ACOK bin (alm) SINGKI, RENTO bin (alm) ABDUL RAHIM, SUPRIADI bin IBUN, ZAHRIAN bin HAMZAH, BENI HERIONO bin WAKIYAN dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melepaskan dan mengembalikan seluruh barang-barang yang disita, kepada:

6.1. Pemohon ZAHRIAN bin HAMZAH berupa:

- 1 (satu) buah paspor a.n. ZAHRIAN dengan nomor C6387420 yang diterbitkan di Tanjung Uban pada tanggal 22 September 2020;
- 1 (satu) UNIT Handphone berwarna hitam merk "Oppo" dengan IMEI 1: 861516046841378 dan IMEI 2: 861516046841360;

6.2. Pemohon VALENTINO JERICHO BUDHI RAHARDJO bin (alm) BUDHI RAHARDJO berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n VALENTINO JERICHO BUDHI RAHARDJO dengan NIK 2171110105910008 yang diterbitkan di Kota Batam pada tanggal 18 Desember 2018;

Halaman 49 dari 83 Putusan Sela Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tbk



- 1 (satu) buah paspor a.n. VALENTINO JERICHO BUDHI dengan nomor X1035725 yang diterbitkan di Batam pada tanggal 27 Oktober 2020;
- 1 (satu) Unit Handphone berwarna gold merk “Samsung” dengan IMEI 1: 358982073245380 dan IMEI 2: 358983073245388;

6.3. Pemohon NAWI MALIK bin (alm) MALIK berupa:

- 1 (satu) buah KTP a.n NAWI MALIK dengan NIK 1506021505710004 yang diterbitkan di Tanjung Jabung Barat pada tanggal 13 Desember 2012;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merk “Levi’s”;
- Uang senilai Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Mata uang asing senilai RM 5 (lima ringgit Malaysia).

6.4. Pemohon SUPRIADI bin IBUN berupa:

- 1 (satu) buah KTP a.n SUPRIADI dengan NIK 2172031705880004 yang diterbitkan di Tanjungpinang pada tanggal 24 Juli 2017;
- 1 (satu) buah kartu debit Bank BRI dengan nomor: 5221842068699989;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan merk “Augustine”;
- 1 (satu) buah paspor a.n. SUPRIADI dengan nomor B6774273 yang diterbitkan di Tembilahan pada tanggal 23 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan a.n. SUPRIADI dengan nomor: PK.685/02/08/KSOP-KJG-2014 yang diterbitkan di Kijang pada tanggal 25 Januari 2014;
- 1 (satu) Unit Handphone berwarna abu-abu merk “Xiaomi” dengan IMEI 1: 860570037747889 dan IMEI 2: 860570037747897;

6.5. Pemohon AMBOK ACOK bin (am) SINGKI berupa:

- 1 (satu) buah KTP a.n AMBOK ACOK dengan NIK 2171063012819008 yang diterbitkan di Kota Batam pada tanggal 09 September 2016;
- 1 (satu) buah SIM C a.n. AMBOK ACOK dengan nomor: 811209200796 yang diterbitkan di Batam pada tanggal 13 Desember 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paspor a.n. AMBOK ACOK dengan nomor C4406713 yang diterbitkan di Batam pada tanggal 24 Juli 2019;
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) a.n. AMBOK ACOK dengan nomor: 12527103.B berlaku sampai dengan 02 April 2024;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;

6.6. Pemohon **RENTO bin (alm) ABDUL RAHIM** berupa:

- 1 (satu) buah KTP a.n RENTO dengan NIK 1410011710810002 yang diterbitkan di Kepulauan Meranti pada tanggal 28 Juni 2018;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan merk “Jep”;
- 1 (satu) buah kartu debit Bank BRI dengan nomor: 6013013064742518;
- 1 (satu) buah paspor a.n. RENTO dengan nomor C0322502 yang diterbitkan di Batam pada tanggal 23 Juli 2018;
- 1 (satu) Unit Handphone berwarna biru dengan merk “Samsung” dengan IMEI 1: 357080106309074 dan IMEI 2: 357081106309072;

7. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Demikianlah keberatan (Eksepsi) kami Tim Penasihat Hukum VALENTINO JERICO BUDHI RAHARDJO bin (alm) BUDHI RAHARDJO, NAWI MALIK bin (alm) MALIK, AMBOK ACOK bin (alm) SINGKI, RENTO bin (alm) ABDUL RAHIM, SUPRIADI bin IBUN, ZAHRIAN bin HAMZAH, BENI HERIONO bin WAKIYAN untuk dijadikan pertimbangan Majelis Hakim yang Mulia dalam memutus perkara ini dengan bijaksana, dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa atas keberatan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menurut M. YAHYA HARAHAP dalam bukunya berjudul “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II” halaman 661 menyatakan alasan-alasan eksepsi adalah sebagai berikut:

- a. Menyangkut masalah tak berwenangnya Pengadilan mengadili suatu perkara baik secara relatif ataupun secara absolut;
- b. Apa yang didakwakan kepada terdakwa bukan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran;

Halaman 51 dari 83 Putusan Sela Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Apa yang didakwakan kepada terdakwa telah pernah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*nebis in idem*);
- d. Apa yang didakwakan kepada terdakwa telah lewat waktu atau kadaluwarsa;
- e. Apa yang didakwakan kepada terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan;
- f. Apa yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana akan tetapi masuk ruang lingkup perkara perdata atau perselisihan perdata;
- g. Apa yang didakwakan kepada terdakwa adalah tindak pidana aduan atau *klacht delict*.

Bahwa Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP selengkapya berbunyi “uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.” Bahwa dari rumusan tersebut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Balai Pustaka Jakarta tahun 1989 sebagai berikut:

- a. Cermat artinya seksama, teliti (kamus tersebut halaman 165).
- b. Jelas artinya terang, nyata gamblang, tegas dan tidak ragu-ragu atau bimbang (kamus tersebut halaman 365)
- c. Lengkap artinya komplet, tak ada kurangnya atau genap (kamus tersebut halaman 515).

Selanjutnya, menurut Prof. Dr. Baharudin Lopa, SH sebagai berikut :

- a. Cermat; menyangkut dan berkaitan dengan ketepatan formulasi dakwaan.
- b. Jelas; menyangkut dan berkaitan dengan penggunaan isi dari dakwaan tersebut yaitu dalam bahasa yang mudah dimengerti.
- c. Lengkap; menyangkut dan berkaitan dengan keseluruhan dakwaan yang meliputi siapa, bagaimana, kapan dan di mana.

Sehubungan dengan interpretasi gramatikal tersebut maka perlu dihubungkan kembali dengan rumusan Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHP yaitu cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Oleh karena itu jika diperhatikan makna anak kalimat “tindak pidana yang didakwakan” maka sudah tentu berkaitan dengan rumusan ketentuan pasal dari undang-undang atau dengan kata lain uraian rumusan pasal, yang menyangkut perbuatan terdakwa.

Halaman 52 dari 83 Putusan Sela Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya jika diperhatikan makna anak kalimat “menyebutkan waktu dan tempat” maka sudah tentu mengenai kapan dan dimana terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan.

Bahwa dalam perkara *a quo*, para terdakwa didakwa dengan Kesatu Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau Kedua Pasal 50 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau Ketiga Pasal 102 huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Sehubungan dengan itu, Sdr. Penasehat Hukum dalam eksepsinya telah menyampaikan 3 (tiga) permasalahan yaitu:

1. Tentang Putusan Praperadilan ;
2. Kompetensi Relatif;
3. Surat dakwaan tidak lengkap dan jelas.

Berdasarkan keberatan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, kami Penuntut Umum menanggapi sebagai berikut :

- 1) Bahwa kami secara tegas menolak dali-dalil yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa.
- 2) Tentang Putusan Praperadilan :

Bahwa putusan Praperadilan Nomor :1/Pid.Pra/2021/PN.Tbk tertanggal 08 Februari 2021 yang amarnya :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Ekspepsi Termohon

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan para Pemohon untuk Sebagian
2. Menyatakan Tidak Sah Penangkapan, Penetapan Tersangka dan penahanan para pemohon yang dilakukan oleh Termohon
3. Menyatakan Tidak sah Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap:

3.1 Sarana Pengangkut, kapal KM Pulau Salju :

3.2 Muatan Kapal KM Pulau Salju berupa :

SHIPPERS		NO. OF PACKAGES	DESCRIPTION	CONSIGNEES
AUTO	MART	40 CTNS	CHIVAS REGAL 12YO	NEANG

Halaman 53 dari 83 Putusan Sela Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTE LTD 219 HENDERSON ROAD #11-04 HENDERSON IND PARK SINGAPORE 159556	5 CTNS 30 CTNS 40 CTNS 75 CTNS 250 CTNS	40% JIM BEAM 40% JACK DANIEL 40% JAGER MEISTER 35% JHONIE WALKER BLACK 40% JOHNNIE WALKER RED 40% WEIGHT: 6,510.00 KGS	SOKHOM STREET 708 PREAH SIHANDUK CAMBODIA
EPL ALLIANCE PTE LTD 7 KAKI BUKIT ROAD 1 #04-10 EUNOS TECHNOLINK SINGAPORE 415937	50 CTNS 30 CTNS	CHIVAS 12 YO SCOTCH WHISKY 40% BAILEYS IRISH CREAM 17% WEIGHT: 1,280.00 KGS	NEANG SOKHOM STREET 708 PREAH SUHANOUK CAMBODIA
INTERSTATE TRADERS PTE LTD 163 TRAS STREET #06-03 LIAN HUAT BUILDING SINGAPORE 079024	65 CTNS 50 CTNS 30 CTNS 20 CTNS	COINTREAU 40% WEIGHT: 1,120.00 KGS TEQUILA JOSE CUERVO ESPESIAL REPOSADO 40% JOHNNIE WALKER RED LABER 40% JOHNNIE WALKER BLACK LABEL 40% WEIGHT 1,300.00 KGS	NEANG SOKHOM STREET 708 PREAH SIHANOUK CAMBODIA NEANG SOKHOM STREET 708 PREAH SIHANOUK CAMBODIA
NEREUS IMPEX PTE. LTD. 361 UBI ROAD 3			

Halaman 54 dari 83 Putusan Sela Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

#	03-03			NEANG
OCTOPUS	20 CTNS	HENNESY VSOP 40%	SOKHOM	
BUILDING	20 CTNS	CHIVAS REGAL 12YO	STREET 708	
SINGAPORE		40%	PREAH	
40866	100 CTNS	JAGERMEISTER 35%	SIHANOUK	
	50 CTNS	JIM BEAM WHITE 40%	CAMBODIA	
	20 CTNS	JW RED LABEL 40%		
		WEIGHT: 2,376.00 KGS		
			NEANG	
NEURUS IMPEX	19 CTNS	RAVE CIGS 50/10/20	SOKHOM	
PTE. LTD.	10 CTNS	DOUBLE HAPPINESS	STREET 708	
361 UBI ROAD 3		CIGS 50/10/20	PREAH	
#	03-03	JOHNIE WALKER RED	SIHANOUK	
OCTOPUS	150 CTNS	LABEL	CAMBODIA	
BUILDING	40 CTNS	JOHNIE WALKER BLACK		
SINGAPORE		LABEL		
40866	35 CTNS	JACK DANIEL'S		
		BOURBON WHISKY		
	5 CTNS	KIKU-MASAMUNE KASEN		
NEW PORT		SAKE		
DUTY FREE		WEIGHT: 3,885.00 KGS		
PTE LTD				
11 KWONG MIN		ABSOLUT VODKA 40%	NEANG	
RAOAD	9 CTNS	BACARDI CARTA	SOKHOM	
SINGAPORE	10 CTNS	BALANCA/SUPERIOR	STREET 708	
628713		RUM 40%	PREAH	
	40 CTNS	CHIVAS REGAL 12YO	SIHANOUK	
		40%	CAMBODIA	
		COINTREAU 40%		
	50 CTNS	BENEDICTINE DOM		
	20 CTNS	LIQUEUR 40%		
		JACK DANIEL'S		
	10 CTNS	HONEY BOURBON 35%		
		JOSE CUERVO		
	60 CTNS	ESPESIAL TEQUILA 38%		
W STAR		DEWAR'S WHITE LABEL		
CORPORATION		BLANDED WHISKY 40%		

Halaman 55 dari 83 Putusan Sela Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tbk



PTE LTS 390 ORCHARD ROAD #04-03 PALAIS RENAISSANCE SINGAPORE 238871	2 CTNS 2 CTNS 2 CTNS 30 CTNS 1 CTN	GLEN GRANT 15YO MALTSWHISKY 50% GLEN GRANT 12YO MALT WHISKY 48% BOMBAY SAPPHIRE GIN 47% CAMPARI LIQUEUR 28.5% WEIGHT: 3,528.00 KGS	
	1,390 CTNS	TOTAL WEIGHT: 19,999.00 KGS	

3.3 Benda milik dan/atau yang dikuasai oleh Para Pemohon

3.3.1 Pemohon **ADI KURNIAWAN** alias **ACOK** Bin **YUSUF** berupa :

- 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara a.n. KM. PULAU SALJU yang diterbitkan oleh KUPP Panipahan pada tanggal 24 November 2020 dengan No. Urut : 01, No. Halaman : 01;
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) Sementara a.n. KM. PULAU SALJU yang diterbitkan oleh KUPP Panipahan pada tanggal 24 November 2020;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor : PK.005/41/16/UPP/PNP/2020 a.n. KM. PULAU SALJU yang diterbitkan oleh KUPP Panipahan pada tanggal 24 November 2020;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor : PK.001/22/9/UPP/PNP/2020 a.n. KM. PULAU SALJU yang diterbitkan oleh KUPP Panipahan pada tanggal 24 November 2020;
- 3 (tiga) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor : PK.001/23/9/UPP/PNP/2020 a.n. KM. PULAU SALJU yang diterbitkan oleh KUPP Panipahan pada tanggal 24 November 2020;
- 2 (dua) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor : PK.002/31/12/UPP/PNP/2020 a.n. KM. PULAU SALJU yang diterbitkan oleh KUPP Panipahan pada tanggal 24 November 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 (dua puluh satu) lembar Crew List KM. PULAU SALJU;
- 1 (satu) lembar The Immigration Act (Chapter 133) Notice Under Section 24;
- 1 (satu) lembar Jaya Baru Shipping & Trading Co., Pte Ltd, a.n. KM. PULAU SALJU;
- 1 (satu) lembar Port Clearance Certificate Nomor : E11505 a.n. KM. PULAU SALJU;
- 1 (satu) lembar Attachment to Model of Maritime Declaration of Health;
- 1 (satu) lembar Maritime Declaration of Health;
- 3 (dua) berkas Outward Manifest KM. PULAU SALJU;
- 8 (delapan) berkas Cargo Clearance Permit;
- 1 (satu) buah KTP a.n. ADI KURNIAWAN dengan NIK 1404130540910003 yang diterbitkan di Indragiri Hilir pada tanggal 14 November 2017 yang berlaku hingga seumur hidup;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan merk "Quiksilver";
- 1 (satu) buah Paspor a.n. ADI KURNIAWAN dengan nomor B5140299 yang diterbitkan di Tembilahan pada tanggal 01 November 2016 dan berlaku hingga 01 November 2021;
- 1 (satu) buah Sertifikat Kecakapan Pelayaran Rakyat a.n. ADI KURNIAWAN dengan nomor register : TDA/III/MPR-II/SMG.2012;
- 1 (satu) unit Handphone berwarna hitam dengan merk "Vivo" dengan nomor IMEI 1 : 864221041241479 dan IMEI 2 : 864221041241461;
- 1 (satu) buah kartu debit Bank BRI dengan nomor : 6013013059234778 berlaku sampai dengan bulan Februari tahun 2025.
- 1 (satu) lembar Pas Besar a.n. KM. RIDA JAYA No. Urut : 122, No. Halaman : 122, Buku Register : II, yang diterbitkan oleh KSOP Bagan Siapiapi pada tanggal 19 Agustus 2019;

Halaman 57 dari 83 Putusan Sela Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Nomor : 329/GGd yang diterbitkan di Pulau Sambu pada tanggal 16 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor : PK.005/23/11/UPP/PNP/2020 a.n. RIDA JAYA yang diterbitkan oleh KUPP Panipahan pada tanggal 20 November 2020;
- 2 (dua) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal Nomor : AL.501/542/KUPP.NPG/2020 a.n. RIDA JAYA yang diterbitkan oleh KUPP Panipahan pada tanggal 24 Agustus 2020;
- 2 (dua) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor : PK.002/19/8/UPP/PNP/2020 a.n RIDA JAYA yang diterbitkan oleh KUPP Panipahan pada tanggal 20 November 2020;
- 1 (satu) lembar Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pelra pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri, dengan nomor : 552/DPHD-KBD.3/2135 yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau pada tanggal 20 November 2020;
- 1 (satu) lembar Certificate of Inspection yang diterbitkan oleh CV. RZ Marine Safety Equipment;
- 1 (satu) lembar Portable Fire Extinguisher Service Report yang diterbitkan oleh CV. RZ Marine Safety Equipment;
- 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal KM. RIDA JAYA;
- 1 (satu) buah Paspor a.n. MUHAMMAD EFENDI dengan nomor : C7079093 yang diterbitkan di Batam pada tanggal 22 Juni 2020 dan berlaku hingga 22 Juni 2025;
- 1 (satu) buah bendera isyarat;
- 1 (satu) buah bendera Malaysia;
- 1 (satu) buah bendera Thailand;
- 1 (satu) unit AIS dengan merk "Marine Tech" berwarna abu-abu model MT-32A;
- 1 (satu) unit AIS dengan merk "Nautilus 6B" berwarna hitam dengan seri : ETMN6B-A2524;
- 1 (satu) unit antenna AIS merk "HOSM" berwarna putih;

Halaman 58 dari 83 Putusan Sela Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tbk



- 1 (satu) buah cap KM. PULAU SALJU;
- 1 (satu) unit HT berwarna hitam dengan merk "Pofung";
- 1 (satu) unit telepon satelit berwarna abu-abu dengan merk "Thuraya".

3.3.2 Pemohon ZAHRIAN Bin HAMZAH berupa :

- (satu) buah Paspor a.n. ZAHRIAN dengan nomor C6387420 yang diterbitkan di Tanjung Uban pada tanggal 22 September 2020 dan berlaku hingga 22 September 2025;
- 1 (satu) unit Handphone berwarna hitam dengan merk "Oppo" dengan nomor IMEI 1 : 861516046841378 dan IMEI 2 : 861516046841360;

3.3.3 Pemohon VALENTINO JERICHO BUDHI RAHARDJO Bin BUDHI RAHARDJO berupa :

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. VALENTINO JERICHO BUDHI RAHARDJO dengan NIK 2171110105910008 yang diterbitkan di Kota Batam pada tanggal 18 Desember 2018 yang berlaku hingga seumur hidup;
- 1 (satu) buah Paspor a.n. VALENTINO JERICHO BUDHI dengan nomor X1035725 yang diterbitkan di Batam pada tanggal 27 Oktober 2020 dan berlaku hingga 27 Oktober 2025;
- 1 (satu) unit Handphone berwarna gold dengan merk "Samsung" dengan nomor IMEI 1 : 358982073245380 dan IMEI 2 : 358983073245388;
- 1 (satu) unit Handphone berwarna biru dengan merk "Samsung" dengan nomor IMEI 1 : 357988096222687 dan IMEI 2 : 357989096222685.

3.3.4 Pemohon NAWI MALIK Bin MALIK berupa :

- 1 (satu) buah Sertifikat Kecakapan Pelayaran Rakyat a.n. NAWI MALIK dengan nomor register : TDI/X/JMPR.II/SMG.2011;
- 1 (satu) buah Paspor a.n. NAWI MALIK dengan nomor : B9326012 yang diterbitkan di Kuala Tungkal pada tanggal 15 Oktober 2018 dan berlaku hingga 15 Oktober 2023;

3.3.5 Pemohon SUPRIADI Bin IBUN berupa :

Halaman 59 dari 83 Putusan Sela Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP a.n. SUPRIADI dengan NIK 2172031705880004 yang diterbitkan di Kota Tanjungpinang pada tanggal 24 Juli 2012 dan berlaku sampai dengan 17 Mei 2017;
- 1 (satu) buah kartu debit Bank BRI dengan nomor : 5221842068699989 berlaku sampai dengan bulan Juni tahun 2020.
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan merk "Augustine";
- 1 (satu) buah Paspor a.n. SUPRIADI dengan nomor B6774273 yang diterbitkan di Tembilahan pada tanggal 23 Mei 2017 dan berlaku hingga 23 Mei 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan a.n. SUPRIADI dengan nomor : PK.685/02/08/KSOP-KJG-2014 yang diterbitkan di Kijang pada tanggal 25 Januari 2014;
- 1 (satu) unit Handphone berwarna abu-abu dengan merk "Xiaomi" dengan nomor IMEI 1 : 860570037747889 dan IMEI 2 : 860570037747897.

3.3.6 Pemohon **AMBOK ACOK Bin SINGKI** berupa :

- 1 (satu) buah KTP a.n. AMBOK ACOK dengan NIK 2171063012819008 yang diterbitkan di Kota Batam pada tanggal 09 September 2016 yang berlaku hingga seumur hidup;
- 1 (satu) buah SIM C a.n. AMBOK ACOK dengan nomor : 811209200796 yang diterbitkan di Batam pada tanggal 13 Desember 2017 dan berlaku hingga 30 Desember 2022;
- 1 (satu) buah Paspor a.n. AMBOK ACOK dengan nomor : C4406713 yang diterbitkan di Batam pada tanggal 24 Juli 2019 dan berlaku hingga 24 Juli 2024;
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) a.n. AMBOK ACOK dengan nomor : 12527103.B berlaku sampai dengan 02 April 2024.
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam.

3.3.7 Pemohon **RETNO Bin ABDUL RAHIM** berupa :

- 1 (satu) buah KTP a.n. RENTO dengan NIK 1410011710810002 yang diterbitkan di Kepulauan Meranti

Halaman 60 dari 83 Putusan Sela Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 28 Juni 2018 yang berlaku hingga seumur hidup;

- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan merk "Jeep";
- 1 (satu) buah kartu debit Bank BRI dengan nomor : 6013013064742518 berlaku sampai dengan bulan Maret tahun 2025.
- 1 (satu) buah Paspor a.n. RENTO dengan nomor C0322502 yang diterbitkan di Batam pada tanggal 23 Juli 2018 dan berlaku hingga 23 Juli 2023;
- 1 (satu) unit Handphone berwarna biru dengan merk "Samsung" dengan nomor IMEI 1 : 357080106309074 dan IMEI 2 : 357081106309072;

3.3.8 Pemohon BAMBANG HERMANTO Bin SUPRIYONO
berupa :

- 1 (satu) buah KTP a.n. BAMBANG HERMANTO dengan NIK : 3325112211880005 yang diterbitkan di Kota Batam pada tanggal 01 September 2020 dan berlaku hingga seumur hidup;
- 1 (satu) buah SIM A a.n. BAMBANG HERMANTO dengan nomor : 881114270385 yang diterbitkan di Batang pada tanggal 06 Agustus 2014 dan berlaku hingga 22 November 2019;
- 1 (satu) buah SIM C a.n. BAMBANG HERMANTO dengan nomor : 881114270318 yang diterbitkan di Batang pada tanggal 06 Desember 2012 dan berlaku hingga 22 November 2017;
- 1 (satu) buah kartu debit Bank BNI dengan nomor : 1946342450710133 berlaku sampai dengan bulan Juli tahun 2024.
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan merk "Horse Imperial";
- 1 (satu) buah Paspor a.n. BAMBANG HERMANTO dengan nomor : B6901012 yang diterbitkan di Dabo Singkep pada tanggal 02 Agustus 2017 dan berlaku hingga 02 Agustus 2022;



- 1 (satu) unit Handphone berwarna putih dengan merk "Oppo" dengan nomor IMEI 1 : 862830042315413 dan IMEI 2 : 862830042315405;
- 1 (satu) unit Handphone berwarna biru dengan merk "Nokia" dengan nomor IMEI : 353724076371051;

4. Memerintahkan Termohon untuk melepaskan kapal KM Pulau Salju yang disita oleh Termohon ;

5. Memerintahkan Termohon untuk melepaskan Para Pemohon dari penahanan ;

6. Memerintahkan Termohon untuk melepaskan dan mengembalikan seluruh barang-barang yang disita, kepada :

6.1 Pemohon ADI KURNIAWAN alias ACOK berupa :

6.1.1 Sarana pengangkut, kapal KM Pulau Salju ;

6.1.2 Muatan KM Pulau Salju, berupa :

SHIPPERS	NO. OF PACKAGES	DESCRIPTION	CONSIGNEE S
AUTO MART PTE LTD 219 HENDERSON ROAD #11-04 HENDERSON IND PARK SINGAPORE 159556	40 CTNS 5 CTNS 30 CTNS 40 CTNS 75 CTNS 250 CTNS	CHIVAS REGAL 12YO 40% JIM BEAM 40% JACK DANIEL 40% JAGER MEISTER 35% JHONIE WALKER BLACK 40% JOHNNIE WALKER RED 40% WEIGHT: 6,510.00 KGS	NEANG SOKHOM STREET 708 PREAH SIHANDUK CAMBODIA
EPL ALLIANCE PTE LTD 7 KAKI BUKIT ROAD 1 #04-10 EUNOS TECHNOLINK SINGAPORE 415937	50 CTNS 30 CTNS	CHIVAS 12 YO SCOTCH WHISKY 40% BAILEYS IRISH CREAM 17% WEIGHT: 1,280.00 KGS	NEANG SOKHOM STREET 708 PREAH SUHANOUK CAMBODIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

INTERSTATE TRADERS PTE LTD 163 TRAS STREET #06-03 LIAN HUAT BUILDING SINGAPORE 079024	65 CTNS		NEANG SOKHOM STREET 708 PREAH SIHANOUK CAMBODIA
NEREUS IMPEX PTE. LTD. 361 UBI ROAD 3 # 03-03 OCTOPUS BUILDING SINGAPORE 40866	50 CTNS 30 CTNS 20 CTNS	COINTREAU 40% WEIGHT: 1,120.00 KGS TEQUILA JOSE CUERVO ESPECIAL REPOSADO 40% JOHNIE WALKER RED LABER 40% JOHNIE WALKER BLACK LABEL 40% WEIGHT 1,300.00 KGS	NEANG SOKHOM STREET 708 PREAH SIHANOUK CAMBODIA
NEURUS IMPEX PTE. LTD. 361 UBI ROAD 3 # 03-03 OCTOPUS BUILDING SINGAPORE 40866	20 CTNS 20 CTNS 100 CTNS 50 CTNS 20 CTNS	HENNESSY VSOP 40% CHIVAS REGAL 12YO 40% JAGERMEISTER 35% JIM BEAM WHITE 40% JW RED LABEL 40% WEIGHT: 2,376.00 KGS	NEANG SOKHOM STREET 708 PREAH SIHANOUK CAMBODIA
NEW PORT DUTY FREE PTE LTD 11 KWONG MIN RAOAD SINGAPORE 628713	19 CTNS 10 CTNS 150 CTNS 40 CTNS 35 CTNS 5 CTNS	RAVE CIGS 50/10/20 DOUBLE HAPPINESS	NEANG SOKHOM STREET 708 PREAH SIHANOUK CAMBODIA

Halaman 63 dari 83 Putusan Sela Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W STAR CORPORATION PTE LTS 390 ORCHARD ROAD #04- 03 PALAIS RENAISSANCE SINGAPORE 238871	9 CTNS	CIGS 50/10/20 JOHNIE WALKER RED LABEL	NEANG SOKHOM STREET 708 PREAH SIHANOUK CAMBODIA
	10 CTNS	JOHNIE WALKER BLACK LABEL	
	40 CTNS	JACK DANIEL'S BOURBON WHISKY	
	50 CTNS	KIKU-MASAMUNE	
	20 CTNS	KASEN SAKE	
	10 CTNS	WEIGHT: 3,885.00 KGS	
	60 CTNS	ABSOLUT VODKA 40%	
	2 CTNS	BACARDI CARTA BALANCA/SUPERIO R RUM 40%	
	2 CTNS	CHIVAS REGAL 12YO 40%	
	2 CTNS	COINTREAU 40%	
	2 CTNS	BENEDICTINE DOM LIQUEUR 40%	
	30 CTNS	JACK DANIEL'S HONEY BOURBON 35% JOSE CUERVO ESPESIAL TEQUILA	
	1 CTN	38% DEWAR'S WHITE LABEL BLANDED WHISKY 40%	
		GLEN GRANT 15YO MALTWHISKY 50%	

Halaman 64 dari 83 Putusan Sela Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tbk



		28.5% WEIGHT: 3,528.00 KGS	
	1,390 CTNS	TOTAL WEIGHT: 19,999.00 KGS	

6.2 Pemohon ZAHRIAN Bin HAMZAH berupa :

- (satu) buah Paspor a.n. ZAHRIAN dengan nomor C6387420 yang diterbitkan di Tanjung Uban pada tanggal 22 September 2020 dan berlaku hingga 22 September 2025;
- 1 (satu) unit Handphone berwarna hitam dengan merk "Oppo" dengan nomor IMEI 1 : 861516046841378 dan IMEI 2 : 861516046841360;

6.3 Pemohon VALENTINO JERICHO BUDHI RAHARDJO Bin BUDHI RAHARDJO berupa :

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. VALENTINO JERICHO BUDHI RAHARDJO dengan NIK 2171110105910008 yang diterbitkan di Kota Batam pada tanggal 18 Desember 2018 yang berlaku hingga seumur hidup;
- 1 (satu) buah Paspor a.n. VALENTINO JERICHO BUDHI dengan nomor X1035725 yang diterbitkan di Batam pada tanggal 27 Oktober 2020 dan berlaku hingga 27 Oktober 2025;
- 1 (satu) unit Handphone berwarna gold dengan merk "Samsung" dengan nomor IMEI 1 : 358982073245380 dan IMEI 2 : 358983073245388;
- 1 (satu) unit Handphone berwarna biru dengan merk "Samsung" dengan nomor IMEI 1 : 357988096222687 dan IMEI 2 : 357989096222685.

6.4 Pemohon NAWI MALIK Bin MALIK berupa :

- 1 (satu) buah Sertifikat Kecakapan Pelayaran Rakyat a.n. NAWI MALIK dengan nomor register : TDI/X/JMPR.II/SMG.2011;
- 1 (satu) buah Paspor a.n. NAWI MALIK dengan nomor : B9326012 yang diterbitkan di Kuala Tungkal pada tanggal 15 Oktober 2018 dan berlaku hingga 15 Oktober 2023;

6.5 Pemohon SUPRIADI Bin IBUN berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP a.n. SUPRIADI dengan NIK 2172031705880004 yang diterbitkan di Kota Tanjungpinang pada tanggal 24 Juli 2012 dan berlaku sampai dengan 17 Mei 2017;
- 1 (satu) buah kartu debit Bank BRI dengan nomor : 5221842068699989 berlaku sampai dengan bulan Juni tahun 2020.
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan merk "Augustine";
- 1 (satu) buah Paspor a.n. SUPRIADI dengan nomor B6774273 yang diterbitkan di Tembilahan pada tanggal 23 Mei 2017 dan berlaku hingga 23 Mei 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan a.n. SUPRIADI dengan nomor : PK.685/02/08/KSOP-KJG-2014 yang diterbitkan di Kijang pada tanggal 25 Januari 2014;
- (satu) unit Handphone berwarna abu-abu dengan merk "Xiaomi" dengan nomor IMEI 1 : 860570037747889 dan IMEI 2 : 860570037747897.

6.6 Pemohon **AMBOK ACOK Bin SINGKI** berupa :

- 1 (satu) buah KTP a.n. AMBOK ACOK dengan NIK 2171063012819008 yang diterbitkan di Kota Batam pada tanggal 09 September 2016 yang berlaku hingga seumur hidup;
- 1 (satu) buah SIM C a.n. AMBOK ACOK dengan nomor : 811209200796 yang diterbitkan di Batam pada tanggal 13 Desember 2017 dan berlaku hingga 30 Desember 2022;
- 1 (satu) buah Paspor a.n. AMBOK ACOK dengan nomor : C4406713 yang diterbitkan di Batam pada tanggal 24 Juli 2019 dan berlaku hingga 24 Juli 2024;
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) a.n. AMBOK ACOK dengan nomor : 12527103.B berlaku sampai dengan 02 April 2024.
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam.

6.7 Pemohon **RETNO Bin ABDUL RAHIM** berupa :

- 1 (satu) buah KTP a.n. RENTO dengan NIK 1410011710810002 yang diterbitkan di Kepulauan Meranti pada tanggal 28 Juni 2018 yang berlaku hingga seumur hidup;

Halaman 66 dari 83 Putusan Sela Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan merk “Jeep”;
- 1 (satu) buah kartu debit Bank BRI dengan nomor : 6013013064742518 berlaku sampai dengan bulan Maret tahun 2025.
- 1 (satu) buah Paspor a.n. RENTO dengan nomor C0322502 yang diterbitkan di Batam pada tanggal 23 Juli 2018 dan berlaku hingga 23 Juli 2023;
- 1 (satu) unit Handphone berwarna biru dengan merk “Samsung” dengan nomor IMEI 1 : 357080106309074 dan IMEI 2 : 357081106309072;

6.8 Pemohon **BAMBANG HERMANTO Bin SUPRIYONO** berupa :

- 1 (satu) buah KTP a.n. BAMBANG HERMANTO dengan NIK : 3325112211880005 yang diterbitkan di Kota Batam pada tanggal 01 September 2020 dan berlaku hingga seumur hidup;
- 1 (satu) buah SIM A a.n. BAMBANG HERMANTO dengan nomor : 881114270385 yang diterbitkan di Batang pada tanggal 06 Agustus 2014 dan berlaku hingga 22 November 2019;
- 1 (satu) buah SIM C a.n. BAMBANG HERMANTO dengan nomor : 881114270318 yang diterbitkan di Batang pada tanggal 06 Desember 2012 dan berlaku hingga 22 November 2017;
- 1 (satu) buah kartu debit Bank BNI dengan nomor : 1946342450710133 berlaku sampai dengan bulan Juli tahun 2024.
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan merk “Horse Imperial”;
- 1 (satu) buah Paspor a.n. BAMBANG HERMANTO dengan nomor : B6901012 yang diterbitkan di Dabo Singkep pada tanggal 02 Agustus 2017 dan berlaku hingga 02 Agustus 2022;
- 1 (satu) unit Handphone berwarna putih dengan merk “Oppo” dengan nomor IMEI 1 : 862830042315413 dan IMEI 2 : 862830042315405;

Halaman 67 dari 83 Putusan Sela Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit Handphone berwarna biru dengan merk "Nokia" dengan nomor IMEI : 353724076371051;

Bahwa permohonan Praperadilan tersebut dimulai pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 bertepatan dengan Penuntut Umum menerima Pelimpahan Tersangka dan Barang Bukti dari Penyidik Bea dan Cukai (terlampir). Bahwa putusan Praperadilan pada tanggal 8 Februari 2021 tidak dapat berlaku surut sebagaimana azas Retroaktif karena Penuntut Umum menyatakan perkara tersebut lengkap dan menerima pelimpahan perkara berdasarkan berkas perkara yang belum dinyatakan tidak sah sehingga terkait putusan Praperadilan tersebut kami menganggap putusan tersebut **non executable**.

Bahwa Hakim Tunggal yang menangani permohonan Praperadilan saat itu selaku Plh. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan menunjuk dirinya sendiri sebagai Hakim Tunggal yang menangani permohonan Praperadilan padahal saat itu masih banyak Hakim yang dapat menangani permohonan tersebut.

Bahwa berdasarkan pasal 82 ayat 1 huruf c KUHAP dijelaskan Putusan Praperadilan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sudah harus diputus oleh Hakim. 7 (tujuh) hari tersebut diberikan Undang-undang bahwa Hakim tunggal yang merupakan Manusia biasa yang tidak dapat lepas dari kesalahan mempunyai waktu untuk memutuskan sesuatu yang benar sesuai dengan Hati Nurani dan Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa 7 (tujuh) hari tersebut memang tidak dijelaskan dalam KUHAP namun sebagai manusia normal semuanya haruslah memiliki waktu untuk berfikir, sebagaimana kebiasaan praktek persidangan Praperadilan :

Hari Pertama	: Pembacaan Permohonan
Hari Kedua	: Jawaban Termohon
Hari Ketiga	: Pembuktian Pemohon
Hari Keempat	: Pembuktian Termohon
Hari Kelima	: Kesimpulan
Hari Keenam	: Penyusunan Putusan
Hari Ketujuh	: Putusan

Namun agak sedikit anehnya perkara a quo, dimulai pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021, Jumat 5 Februari 2021 dan untuk tanggal 6 dan 7 Februari 2021 hari libur kemudian di Hari Senin pagi tanggal 8 Februari 2021 perkara sudah diputus (**Speed Up Process**). Kami tidak mengetahui apa yang terjadi di Persidangan tersebut hingga butuh waktu singkat Hakim tunggal dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara yang berpotensi merugikan negara sebesar **Rp 15.554.264.800,-** (lima belas miliar lima ratus lima puluh empat juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus).

Bahwa putusan Praperadilan Nomor :1/Pid.Pra/2021/PN.Tbk tertanggal 08 Februari 2021 yang salah satu amarnya memerintahkan Termohon untuk melepaskan Para Pemohon dari Penahanan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena Penuntut Umum bukan Termohon ataupun Pemohon sedangkan sejak tanggal 04 Februari 2021 Penahanan terhadap Terdakwa sudah dilakukan oleh Penuntut Umum. Bahwa terlihat jelas ketidakcermatan Penasehat Hukum dan Kekeliruan Hakim karena berdasarkan pasal 82 ayat 1 huruf e KUHAP menyatakan **Putusan Praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan**, praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan Penuntut Umum jika untuk itu diajukan permintaan baru. Seharusnya Penasehat Hukum memperbaiki permohonannya dan memasukkan Penuntut Umum sebagai Turut Termohon guna adanya kepastian hukum namun hal ini tidak dilakukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sehingga sudah sewajarnya Permohonan Praperadilan tersebut ditolak atau tidak diterima karena kurangnya pihak.

Bahwa dalam Putusan Prapedilan menyatakan bahwa Lokasi Penindakan yang dilakukan Penyidik berada di Luar Wilayah Indonesia padahal terkait hal tersebut sudah jelas-jelas merupakan pokok perkara sehingga sangatlah bertentangan dengan Perma No.4 tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan pada Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa Praperadilan "**Tidak Memasuki Materi Perkara**" namun Hakim Praperadilan secara nyata membuat kekeliruan hanya berdasarkan **Print Out Screenshot atau gambar tangkapan** yang tidak memenuhi syarat formal dan materiil sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditambah Keterangan Ahli Pemohon bisa menyatakan bahwa Lokasi tersebut diluar wilayah Indonesia. (**error in procedur**).

Bahwa dalam putusan praperadilan mendatangkan ketidakpastian hukum karena jumlah barang bukti yang diputus dalam praperadilan berbeda dengan Jumlah dan Muatan sebagaimana dalam penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 245/Pen.Pid/2020/PN.Tbk, tanggal 17 Desember 2020. Bahwa terkait muatan didalam penyitaan Terdapat

Halaman 69 dari 83 Putusan Sela Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rokok (SPM) merk "Double Happiness" dan merk "Rave Menthol" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 22 Karton namun tidak dipertimbangkan dalam Putusan Praperadilan.

Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Penasehat hukum Terdakwa terkait putusan praperadilan patutlah dikesampingkan karena materi Praperadilan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa **bukanlah Objek Perkara** sebagaimana pendapat M. YAHYA HARAHAP dalam bukunya berjudul "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II".

3) Kompetensi Relatif;

Bahwa terkait keberatan Penasehat Hukum terdakwa dalam Eksepsinya pada halaman 19 – 20 menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tidak berwenang mengadili perkara a quo karena syarat sebagaimana disebutkan pada pasal 84 ayat 2 KUHAP bersifat Kumulatif.

Dalil tentang Kewenangan Relatif yang disampaikan Penasehat Hukum terdakwa memperlihatkan bahwa Penasehat Hukum terdakwa harus belajar Kembali cara membaca pasal dan asas-asas hukum acara pidana. Pasal 184 ayat 2 KUHAP menyatakan "**Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.**" sudah jelas didalam pasal tersebut setiap kalimat dipenggal dengan tanda koma (,) hal tersebut menandakan pembacaan unsur tersebut bersifat alternatif jika tidak ada tanda (,) barulah bisa dinyatakan kumulatif.

Bahwa M. Yahya Harahap menjelaskan penerapan asas tempat kediaman, dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Apabila terdakwa bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri di mana sebagian besar saksi yang hendak dipanggil bertempat tinggal.

Agar asas ini dapat diterapkan, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi:

- a. terdakwa bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
- b. sebagian besar saksi yang hendak dipanggil bertempat tinggal di daerah hukum pengadilan negeri tersebut.

Dengan dipenuhinya kedua syarat tersebut, kewenangan relatif mengadili terdakwa atau memeriksa perkara, beralih dari Pengadilan Negeri tempat



di mana peristiwa pidana terjadi ke Pengadilan Negeri tempat di mana terdakwa bertempat tinggal.

2. Tempat kediaman terakhir terdakwa

Syarat yang harus dipenuhi:

- a) terdakwa berkediaman terakhir di daerah hukum suatu Pengadilan Negeri.
- b) sebagian besar saksi yang hendak dipanggil bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri tersebut.

Jadi, apabila terdakwa melakukan tindak pidana di suatu daerah hukum Pengadilan Negeri, akan tetapi ternyata terdakwa berkediaman terakhir di daerah hukum Pengadilan Negeri yang lain. Demikian pula, saksi-saksi yang hendak dipanggil sebagian besar bertempat tinggal atau lebih dekat dengan daerah hukum Pengadilan Negeri tempat kediaman terakhir terdakwa, asas *locus delicti* dapat dikesampingkan, dan yang berwenang mengadili ialah Pengadilan Negeri tempat kediaman terakhir terdakwa.

3. Di tempat terdakwa diketemukan

Di samping itu, tempat terdakwa diketemukan dapat dijadikan asas menentukan kewenangan relatif Pengadilan Negeri dengan jalan menyampingkan *locus delicti* dengan syarat:

- a) terdakwa diketemukan di suatu daerah hukum Pengadilan Negeri, serta
- b) saksi-saksi yang hendak dipanggil kebanyakan bertempat tinggal atau lebih dekat dengan Pengadilan Negeri tempat di mana terdakwa diketemukan.

Tempat terdakwa diketemukan dapat mengesampingkan asas *locus delicti* apabila sebagian besar saksi yang akan dipanggil bertempat tinggal atau lebih dekat dengan Pengadilan Negeri tempat di mana terdakwa diketemukan.

4. Di tempat terdakwa ditahan

Syarat-syaratnya adalah:

- a) tempat penahanan terdakwa
- b) saksi-saksi yang hendak diperiksa sebagian besar bertempat tinggal atau lebih dekat ke Pengadilan Negeri tempat di mana terdakwa ditahan

Dari Penjelasan M.Yahya Harahap sudah jelas perkara A quo tidak perlu diperdebatkan jika Penasehat Hukum Terdakwa sudah membaca penjelasan



diatas sehingga dalil yang disampaikan Penasehat Hukum terdakwa sudah sepantasnya dikesampingkan.

Bahwa saat ini para Terdakwa ditahan di Rutan Tanjung Balai Karimun, kemudian semua saksi dan ahli bertempat tinggal di Tanjung Balai Karimun sehingga hal tersebut sudah sejalan dengan pasal 84 ayat 2 KUHP.

4) Surat dakwaan tidak lengkap dan jelas.

Bahwa terkait dakwaan tidak lengkap dan jelas pada eksepsi atau keberatan Penasehat Hukum Terdakwa halaman 22-23 disampaikan :

Trip Pertama

Bahwa pada akhir bulan Agustus 2020 (**hari dan tanggalnya lupa**), kapal KM. PULAU SALJU berangkat dari Pelabuhan Tanjung Sengkuang Kota Batam menuju pelabuhan Jurong Singapura dengan dinahkodai oleh Saudara MUHAMMAD YUNUS alias JUMAK dan 9 (sembilan) ABK lainnya termasuk saksi **ADI KURNIAWAN** sebagai ABK, setelah sampai pelabuhan Jurong Singapura kapal KM. PULAU SALJU tersebut mengangkut Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang di bawa ke laut dekat Perairan Tanjung Babi, Indonesia dan disana dilakukan pemindahan muatan dari KM. PULAU SALJU ke speedboat. Jumlah speedboat sebanyak 2 (dua) speedboat dan sepengetahuan saksi **ADI KURNIAWAN** speedboat tersebut punya saudara HAJI PERMATA (alm) dan setelah pemindahan muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) ke speedboat tersebut selesai, kapal KM. PULAU SALJU langsung tolak kembali ke Pelabuhan Tanjung Sengkuang, Kota Batam.

Trip Kedua.

Pada akhir September 2020 (**hari dan tanggal lupa**), kapal KM. PULAU SALJU berangkat dari Pelabuhan Tanjung Sengkuang Kota Batam menuju pelabuhan Jurong Singapura dengan dinahkodai oleh saksi **ADI KURNIAWAN** dan 8 (delapan) ABK lainnya, setelah sampai pelabuhan Jurong Singapura kapal KM. PULAU SALJU tersebut mengangkut Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang di bawa ke laut dekat Perairan Tanjung Babi, Indonesia dan disana dilakukan pemindahan muatan dari KM. PULAU SALJU ke speedboat. Jumlah speedboat sebanyak 2 (dua) speedboat dan sepengetahuan saksi **ADI KURNIAWAN** speedboat tersebut punya saudara HAJI PERMATA (ALM) dan setelah pemindahan muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) ke speedboat tersebut selesai, kapal KM. PULAU SALJU langsung tolak kembali ke Pelabuhan Tanjung Sengkuang, Kota Batam, Pada trip kedua ini saudara MUHAMMAD YUNUS alias JUMAK berhenti menjadi

Halaman 72 dari 83 Putusan Sela Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nakhoda dan digantikan oleh saksi **ADI KURNIAWAN** yang mengajukan diri kepada saudara HAJI PERMATA (ALM) selaku pemilik kapal dan muatan untuk menjadi Nakhoda.

Bahwa dari uraian yang disampaikan Penasehat Hukum terdakwa terlihat jelas Penasehat Hukum dengan sengaja mengaburkan fakta yang ada dengan memenggal suatu peristiwa sehingga menjadi tidak jelas dan lengkap. Padahal pada dakwaan Penuntut Umum sebagaimana telah dijelaskan tempat dan locus kejadian namun Penasehat Hukum Terdakwa memotongnya agar menjadi kabur. Paragraf tersebut hanya pembuka yang lanjutannya adalah :
Trip Ketiga.

Bahwa Pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 Sekitar pukul 23.00 WIB, KM. PULAU SALJU berangkat dari Pelabuhan Berakit, Indonesia menuju Jurong, Singapura tanpa muatan yang dinakhodai oleh Saksi ADI KURNIAWAN beserta 8 (delapan) orang crew yaitu saksi **BAMBANG HERMANTO bin SUPRIYONO** sebagai ABK untuk ke 3 kalinya, **Terdakwa I VALENTINO JERICHO BUDHI RAHARDJO bin (alm) BUDHI RAHARDJO** selaku ABK untuk pertama kalinya, **Terdakwa II NAWI MALIK bin (alm) MALIK** selaku KKM untuk ke 3 kalinya, **Terdakwa III AMBOK ACOK bin (alm) SINGKI** selaku ABK untuk ke 3 kalinya, **Terdakwa IV RENTO bin (alm) ABDUL RAHIM** selaku ABK untuk ke 3 kalinya, **Terdakwa V SUPRIADI bin IBUN** selaku ABK untuk ke 3 kalinya, **Terdakwa VI ZAHRIAN bin HAMZAH** selaku ABK untuk pertama kalinya dan **Terdakwa VII BENI HERIONO** selaku ABK untuk pertama kalinya. Pada hari Senin tanggal 30 November 2020 Sekitar pukul 06.00 WIB, KM. PULAU SALJU tiba di Pulau Dua, Singapura untuk melakukan checking / pemeriksaan oleh Imigrasi dan Polisi Singapura, Sekitar pukul 08.00 WIB, barulah KM. PULAU SALJU diperiksa oleh Imigrasi dan Polisi Singapura karena pada saat itu kapal yang akan melakukan checking / pemeriksaan lumayan banyak, Setelah dilakukan checking / pemeriksaan, KM. PULAU SALJU langsung menuju Selat Pao, Singapura untuk lego jangkar sekaligus menunggu muatan yang akan diangkut sampai di Jurong, Singapura, Sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi BAMBANG HERMANTO mendapat informasi bahwa barang yang akan dimuat ke KM. PULAU SALJU sebentar lagi sampai di Jurong, Singapura, lalu KM. PULAU SALJU langsung bertolak ke Jurong, Singapura, Sekitar pukul 14.00 WIB, KM. PULAU SALJU tiba di Jurong, Singapura dan langsung melakukan pemuatan barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai dan Rokok tanpa dilekati pita cukai, Sekitar pukul 17.00 WIB, pemuatan barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol

Halaman 73 dari 83 Putusan Sela Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MMEA) dan Rokok ke KM. PULAU SALJU selesai, lalu agen kapal di Singapura memberikan kepada Saksi ADI KURNIAWAN dokumen yang salah satunya berupa manifest terkait pengangkutan muatan tersebut. Selanjutnya dokumen tersebut diberikan kepada Saksi BAMBANG HERMANTO, Sekitar pukul 21.15 WIB, checking atau pemeriksaan selesai oleh Imigrasi Singapura, selanjutnya KM. PULAU SALJU langsung berangkat ke Perairan Tanjung Babi, Indonesia yang nantinya disana akan dilakukan pelangsiran muatan ke speedboat.

Jika paragrafnya tidak dipotong oleh Penasehat Hukum terdakwa maka masalah dakwaan tidak lengkap dan jelas tidak perlu dipertimbangkan lagi karena Para Terdakwa diajukan kepersidangan terkait Barang Bukti yang diamankan pada trip ketiga.

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, maka Penuntut Umum telah menyusun surat dakwaan dengan menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar yang dapat dimengerti oleh orang awam, sehingga Penuntut Umum berpendapat dalil-dalil yang diajukan oleh Sdr. Penasehat Hukum tersebut tidak berdasar dan sudah masuk ke dalam pokok perkara sehingga dengan demikian kami memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Yang Mulia tidak menerima eksepsi tersebut dan melanjutkan pemeriksaan perkara.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala surat-surat yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan No. Rek. Perk: PDS-06/Ft.2/TBK/02/2021, surat dakwaan mana telah dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah pula mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti uraian keberatan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa, maka pada pokoknya alasan-alasan keberatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tidak berwenang secara absolut maupun relatif memeriksa perkara Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tbk;

Halaman 74 dari 83 Putusan Sela Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tbk



2. Surat Dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum karena tidak jelas dan lengkap mengenai waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

3. Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima karena putusan praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk tanggal 8 Februari 2021 menyatakan tidak sah penangkapan, penetapan tersangka, dan penahanan Para Pemohon in casu Para Terdakwa dalam yang dilakukan Termohon dan menyatakan tidak sah penyitaan yang dilakukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) KUHP, menyatakan bahwa, "Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa *pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan*, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan",

Menimbang, bahwa setelah mencermati keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, maka eksepsi yang paling substansial yaitu keberatan Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima karena putusan praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk tanggal 8 Februari 2021 menyatakan tidak sah penangkapan, penetapan tersangka, dan penahanan Para Pemohon in casu Para Terdakwa, yang dilakukan Termohon in casu Penyidik Direktorat Bea dan Cukai dan menyatakan tidak sah penyitaan yang dilakukan oleh Termohon in casu Penyidik Direktorat Bea dan Cukai, terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam keberatannya menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima karena cacat formal atau mengandung kekeliruan dalam beracara (*error in procedure*) dimana dengan adanya putusan praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk menyatakan tidak sah penangkapan, penetapan tersangka, dan penahanan Para Pemohon in casu Para Terdakwa yang dilakukan Termohon in casu Penyidik Direktorat Bea dan Cukai dan menyatakan tidak sah penyitaan yang dilakukan oleh Termohon in casu Penyidik Direktorat Bea dan Cukai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tanggapannya menyatakan bahwa:

1. Bahwa permohonan praperadilan dimulai pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 bertepatan dengan Penuntut Umum menerima pelimpahan Tersangka dan Barang Bukti dari Penyidik Bea dan Cukai. Bahwa putusan praperadilan pada tanggal 8 Februari 2021 tidak dapat berlaku surut

Halaman 75 dari 83 Putusan Sela Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana azas retroaktif karena Penuntut Umum menyatakan perkara tersebut lengkap dan menerima pelimpahan perkara berdasarkan berkas perkara yang belum dinyatakan tidak sah sehingga terkait putusan praperadilan tersebut kami menganggap putusan tersebut non executable;

2. Salah satu amar putusan praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk memerintahkan Termohon untuk melepaskan Para Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena Penuntut Umum bukan Termohon ataupun Pemohon sedangkan sejak tanggal 4 Februari 2021 Penahanan terhadap Terdakwa sudah dilanjutkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini dilimpahkan Penuntut Umum kepada Pengadilan Negeri, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah melakukan upaya praperadilan terhadap Penyidik Direktorat Bea dan Cukai sebagaimana telah diputus dengan putusan praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk tanggal 8 Februari 2021 yang amarnya sebagaimana termuat dalam putusan praperadilan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara dengan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tbk pada tanggal 15 Februari 2021 atas nama Para Terdakwa yang sebelumnya merupakan Para Pemohon perkara praperadilan 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pelimpahan dari Penuntut Umum dikaitkan dengan putusan praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP menyatakan bahwa, "Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur";

Menimbang, bahwa gugurnya suatu permohonan praperadilan juga dipertegas di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-XIII/2015 yang memutuskan bahwa batas waktu perkara praperadilan dinyatakan gugur adalah saat telah digelar sidang pertama terhadap perkara pokok atas nama terdakwa atau pemohon;

Menimbang, bahwa putusan praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk telah diputus pada tanggal 8 Februari 2021, akan tetapi Penuntut Umum tetap melimpahkan berkas atas nama Para Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2021 atau setelah putusan praperadilan tersebut dibacakan, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas putusan praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk tidak dapat digugurkan dan telah berkekuatan hukum tetap, karena tidak ada

Halaman 76 dari 83 Putusan Sela Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



upaya hukum untuk itu, sehingga pemeriksaan terhadap perkara a quo yang didasarkan pada dakwaan Penuntut Umum No. Rek. Perk: PDS-06/Ft.2/TBK/02/2021 tanggal 8 Februari 2021 secara hukum tidak berdasar untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan menyatakan bahwa, *"Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara"*

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Para Terdakwa sebagai tersangka lagi, maka diperlukan 2 (dua) alat bukti baru yang sah yang berbeda dari sebelumnya. Dengan demikian untuk menetapkan Para Terdakwa sebagai Tersangka lagi diperlukan penyidikan ulang;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: PRINT-191/L.10.12/Ft.2/02/2021 atas nama Terdakwa I, Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: PRINT-192/L.10.12/Ft.2/02/2021 atas nama Terdakwa II, Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: PRINT-193/L.10.12/Ft.2/02/2021 atas nama Terdakwa III, Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: PRINT-194/L.10.12/Ft.2/02/2021 atas nama Terdakwa IV, Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: PRINT-195/L.10.12/Ft.2/02/2021 atas nama Terdakwa V, Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: PRINT-196/L.10.12/Ft.2/02/2021 atas nama Terdakwa VI dan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: PRINT-197/L.10.12/Ft.2/02/2021 atas nama Terdakwa VII bahwa yang menjadi dasar Penuntut Umum melakukan Penahanan yaitu Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.HAN-20B/WBC.04/BD.04/PPNS/2021 atas nama Terdakwa I, SP.HAN-20C/WBC.04/BD.04/PPNS/2021 atas nama Terdakwa II, SP.HAN-20D/WBC.04/BD.04/PPNS/2021 atas nama Terdakwa III, SP.HAN-20E/WBC.04/BD.04/PPNS/2021 atas nama Terdakwa IV, SP.HAN-20F/WBC.04/BD.04/PPNS/2021 atas nama Terdakwa V, SP.HAN-20G/WBC.04/BD.04/PPNS/2021 atas nama Terdakwa VI, SP.HAN-20B/WBC.04/BD.04/PPNS/2021 atas nama Terdakwa VII yang dikeluarkan Penyidik Direktorat Bea dan Cukai tanggal 2 Desember 2020 sedangkan putusan pra peradilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk tertanggal 8 Februari

Halaman 77 dari 83 Putusan Sela Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tbk



2021. Dengan demikian, pelimpahan berkas perkara kepada pengadilan tanpa dilakukan penyidikan ulang, sehingga pemeriksaan berkas perkara *a quo* tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tanggapannya mendalilkan bahwa permohonan praperadilan dimulai pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 bertepatan dengan Penuntut Umum menerima pelimpahan Tersangka dan Barang Bukti dari Penyidik Bea dan Cukai. Bahwa putusan praperadilan pada tanggal 8 Februari 2021 tidak dapat berlaku surut sebagaimana azas retroaktif karena Penuntut Umum menyatakan perkara tersebut lengkap dan menerima pelimpahan perkara berdasarkan berkas perkara yang belum dinyatakan tidak sah sehingga terkait putusan praperadilan tersebut kami menganggap putusan tersebut non executable, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa asas retroaktif merupakan pemberlakuan peraturan perundang-undangan lebih awal daripada saat pengundangnya. Pemberlakuan peraturan perundang-undangan pada hakekatnya berlaku pada saat pengundangan, dalam artian setiap norma yang terkandung dalam peraturan baik itu memerintahkan maupun melarang atau jenis lainnya sudah berlaku mulai dari saat peraturan tersebut diundangkan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut tidaklah tepat Penuntut Umum mendalilkan asas retroaktif terhadap putusan praperadilan ini karena asas retroaktif diterapkan terhadap perundang-undangan yang berlaku, bukan terhadap putusan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-XIII/2015, gugurnya praperadilan adalah saat dimulainya sidang pertama bukan saat pelimpahan berkas perkara dari Penyidik kepada Penuntut Umum sehingga putusan praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk bersifat executable. Maka dengan demikian dalil Penuntut Umum ini tidak berdasar hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam tanggapannya juga mendalilkan bahwa, "Salah satu amar putusan praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk memerintahkan Termohon in casu Penyidik Direktorat Bea dan Cukai untuk melepaskan Para Pemohon in casu Para Terdakwa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena Penuntut Umum bukan pihak dalam perkara pra peradilan tersebut, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum melalui sebuah mekanisme yang meliputi kegiatan bertahap yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan. Proses tersebut bekerja secara berurutan artinya tahap yang satu tidak boleh melompati tahap lainnya. Keseluruhan proses itu bekerja di dalam suatu sistem, sehingga masing-masing lembaga itu merupakan subsistem yang saling berhubungan dan mempengaruhi antara satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara kepabeanaan yang bertindak sebagai Penyidik adalah Direktorat Bea dan Cukai. Putusan pra peradilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk menyatakan bahwa penangkapan, penahanan dalam rangka penyidikan yang dilakukan Penyidik bea dan cukai dinyatakan tidak sah, maka proses penuntutan tidak dapat dilakukan sebagaimana sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia. Penuntutan harus dilakukan dengan proses penyidikan yang sah. Meskipun Penuntut Umum berpendapat bukan pihak dalam perkara praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk, tetapi Penuntut Umum merupakan sub system dalam sistem peradilan pidana sehingga terikat dengan putusan praperadilan tersebut;

Menimbang, bahwa dalil Penuntut Umum yang menyatakan bahwa putusan praperadilan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena Penuntut Umum bukan Termohon ataupun Pemohon tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara a quo sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, terdapat kekeliruan terhadap proses beracara, sehingga pemeriksaan perkara a quo tidak dapat dilanjutkan. Maka eksepsi Penasihat Hukum Para Terdakwa terkait Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima, dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan ini dikabulkan, maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan tidak dapat diterima, maka proses pemeriksaan perkara Nomor: 23/Pid.Sus/2021/PN Tbk, atas nama Para Terdakwa haruslah dihentikan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara dihentikan, maka Penuntut Umum harus segera membebaskan Para Terdakwa dari tahanan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat 3 huruf (a) KUHAP menyatakan bahwa: *"Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau*

Halaman 79 dari 83 Putusan Sela Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka”;

Menimbang, bahwa terhadap putusan ini terdapat upaya hukum, sedangkan penangkapan dan penahanan Para Terdakwa tidak sah berdasarkan putusan pra peradilan Nomor: 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk yang telah berkekuatan hukum tetap maka untuk itu perlu adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) maka diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera membebaskan Para Terdakwa dari penahanan segera setelah putusan ini diucapkan, meskipun terdapat upaya hukum terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf b KUHP menyatakan bahwa, benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila: b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita berdasarkan Penetapan Sita Nomor: 245/Pen.Pid/2020/PN Tbk dan Penetapan Sita Nomor: 250/Pen.Pid/2020/PN Tbk dikaitkan dengan putusan praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk yang menyatakan penyitaan tidak sah, maka diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengembalikan keseluruhan barang bukti yang telah disita dalam perkara ini kepada siapa benda itu disita sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini segera setelah putusan ini diucapkan, meskipun terdapat upaya hukum terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
3. Memerintahkan agar persidangan dalam perkara pidana Nomor: 23/Pid.Sus/2021/PN.Tbk, atas nama Para Terdakwa dihentikan;
4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk membebaskan Para Terdakwa dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Halaman 80 dari 83 Putusan Sela Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tbk



5. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengembalikan barang bukti segera setelah putusan ini diucapkan, yaitu antara lain:

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n VALENTINO JERICHO BUDHI RAHARDJO dengan NIK 2171110105910008 yang diterbitkan di Kota Batam pada tanggal 18 Desember 2018 yang berlaku seumur hidup;
- 1 (satu) buah paspor a.n. VALENTINO JERICHO BUDHI dengan nomor X1035725 yang diterbitkan di Batam pada tanggal 27 Oktober 2020 dan berlaku hingga 27 Oktober 2025;
- 1 (satu) Unit Handphone berwarna gold dengan merk "Samsung" dengan IMEI 1: 358982073245380 dan IMEI 2: 358983073245388;
- 1 (satu) Unit Handphone berwarna biru dengan merk "Samsung" dengan IMEI 1: 357988096222687 dan IMEI 2: 357989096222685;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Valentino Jericho Budhi Rahardjo Bin (Alm) Budhi Rahardjo;

- 1 (satu) buah Sertifikat Kecakapan Pelayaran Rakyat a.n. NAWI MALIK dengan nomor register: TDI/JMPR.II/SMG.2011;
- 1 (satu) buah paspor a.n NAWI MALIK dengan nomor: B9326012 yang diterbitkan di Kuala Tungkal pada tanggal 15 Oktober 2018 dan berlaku hingga 15 Oktober 2023;
- 1 (satu) buah KTP a.n NAWI MALIK dengan NIK 1506021505710004 yang diterbitkan di Tanjung Jabung Barat pada tanggal 13 Desember 2012;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merk "Levi's";
- Uang senilai Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Mata uang asing senilai RM 5 (lima ringgit Malaysia);

Dikembalikan kepada Terdakwa II Nawi Malik Bin (Alm) Malik;

- 1 (satu) buah KTP a.n AMBOK ACOK dengan NIK 2171063012819008 yang diterbitkan di Kota Batam pada tanggal 09 September 2016 yang berlaku seumur hidup;
- 1 (satu) buah SIM C a.n. AMBOK ACOK dengan nomor: 811209200796 yang diterbitkan di Batam pada tanggal 13 Desember 2017 dan berlaku hingga 30 Desember 2022;
- 1 (satu) buah paspor a.n. AMBOK ACOK dengan nomor C4406713 yang diterbitkan di Batam pada tanggal 24 Juli 2019 dan berlaku hingga 24 Juli 2024;
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) a.n. AMBOK ACOK dengan nomor: 12527103.B berlaku sampai dengan 02 April 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa III Ambok Acok Bin (Alm) Singki;

- 1 (satu) buah KTP a.n RENTO dengan NIK 1410011710810002 yang diterbitkan di Kepulauan Meranti pada tanggal 28 Juni 2018 yang berlaku hingga seumur hidup;
- 1 (satu) buah kartu debit Bank BRI dengan nomor: 6013013064742518 berlaku sampai dengan bulan Maret tahun 2025;
- 1 (satu) buah paspor a.n. RENTO dengan nomor C0322502 yang diterbitkan di Batam pada tanggal 23 Juli 2018 dan berlaku hingga 23 Juli 2023;
- 1 (satu) Unit Handphone berwarna biru dengan merk "Samsung" dengan IMEI 1: 357080106309074 dan IMEI 2: 357081106309072;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan merk "Jep";

Dikembalikan kepada Terdakwa IV Rento Bin (Alm) Abdul Rahim;

- 1 (satu) buah KTP a.n SUPRIADI dengan NIK 2172031705880004 yang diterbitkan di Kota Tanjungpinang pada tanggal 24 Juli 2012 dan berlaku sampai dengan 17 Mei 2017;
- 1 (satu) buah kartu debit Bank BRI dengan nomor: 5221842068699989 berlaku sampai dengan bulan Juni tahun 2020;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan merk "Augustine";
- 1 (satu) buah paspor a.n. SUPRIADI dengan nomor B6774273 yang diterbitkan di Tembilahan pada tanggal 23 Mei 2017 dan berlaku hingga 23 Mei 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan a.n. SUPRIADI dengan nomor: PK.685/02/08/KSOP-KJG-2014 yang diterbitkan di Kijang pada tanggal 25 Januari 2014;
- 1 (satu) Unit Handphone berwarna abu-abu merk "Xiaomi" dengan IMEI 1: 860570037747889 dan IMEI 2: 860570037747897;

Dikembalikan kepada Terdakwa V Supriadi Bin Ibum;

- 1 (satu) buah paspor a.n. ZAHRIAN dengan nomor C6387420 yang diterbitkan di Tanjung Uban pada tanggal 22 September 2020 dan berlaku hingga 22 September 2025;
- 1 (satu) unit Handphone berwarna hitam merk "Oppo" dengan nomor IMEI 1: 861516046841378 dan IMEI 2: 861516046841360;

Dikembalikan kepada Terdakwa VI Zahrian Bin Hamzah;

Halaman 82 dari 83 Putusan Sela Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP a.n. BENI HERIONO dengan NIK 1208191210800001 yang diterbitkan di Kota Batam pada tanggal 08 November 2018 dan berlaku hingga seumur hidup;
- 1 (satu) biah dompet berwarna coklat dengan merk "greenlight";
- 1 (satu) buah Paspor a.n BENI HERIONO dengan nomor: C7082044 yang diterbitkan di Batam pada tanggal 25 Agustus 2020 dan berlaku hingga 25 Agustus 2025;
- 1 (satu) unit handphone berwarna hitam, dengan merk "Samsung" dengan nomor IMEI 1: 354207116910640 dan IMEI 2: 354208116910648;

Dikembalikan kepada Terdakwa VII Beni Heriono Bin Wakiyan;

6. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, oleh kami Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfonsius J.P Siringoringo, S.H, Tri Rahmi Khairunnisa, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara teleconference pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Almasih, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Febby Erwan Saputra, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan Para Terdakwa yang mengikuti persidangan secara teleconference dan dihadiri Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfonsius J.P Siringoringo, S.H

Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H.

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Almasih

Halaman 83 dari 83 Putusan Sela Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tbk